



PROSIDING

Focus Group Discussion

“Implementasi Preview Nilai-Nilai
Pancasila dalam
Rancangan Undang-Undang”

Bandung, 31 Agustus - 2 September 2018

BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**TIM PENYUSUN PROSIDING
FORUM DISKUSI DAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*
“*PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RANCANGAN UNDANG-
UNDANG*”**

Penanggung Jawab : **K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.**
Ketua : **Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**
Wakil Ketua : **Akhmad Aulawi, S.H., M.H.**

Anggota : **Asma' Hanifah, S.H.**
Dahlia Andriani, S.H.
Shintya Andini Sidi, S.H.
Aryani Sinduningrum, S.H.
Noval Ali Muchtar, S.H.
Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
Mega Iriana Ratu, S.H., M.BA.
Maryani, S.AB.
Dra. Rini Koentarti, M.Si
Afniwaty Tanjung, SE., ME

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN PROSIDING	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI	v
FORUM DISKUSI	1
Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.	2
Prof. Dr. Bomer Pasaribu, S.H., M.H.	11
Drs. Ferry Mursidan Baldan.....	24
Dr. Pataniari Siahaan, S.T., M.H.	28
Drs. H. Darul Siska.....	31
Romo Benny Susetyo Pr. Antonius	34
Teguh Nirwahyudi.....	39
<i>FOCUS GROUP DISCUSSION</i>	48
RUU TENTANG PENYADAPAN.....	49
RUU TENTANG SIBER	61
RUU TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN	67
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (RUU LLAJ).....	79
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (RUU PB)	87
RUU TENTANG GURU	98
RUU TENTANG DOSEN.....	103
RUU TENTANG PERMUSIKAN.....	109
LAMPIRAN	114
I. Rundown.....	114
II. Daftar Narasumber	118
III. Daftar Peserta.....	119

IV. Foto Kegiatan 130

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Forum Diskusi dan *Focus Group Discussion* “Preview Nilai – Nilai Pancasila dan Rancangan Undang - Undang”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Prosiding ini memuat hasil kegiatan forum diskusi dan *focus group discussion*. Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan prosiding ini serta menyukseskan Forum Diskusi dan *Focus Group Discussion* “Preview Nilai – Nilai Pancasila dan Rancangan Undang - Undang” yang telah diselenggarakan di Hotel Aston Tropicana Cihampelas Bandung. Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta sebagai bahan masukan berkenaan dengan Pembentukan Undang-Undang.

Jakarta, 6 September 2018

Ketua Panitia

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI
PADA SIMPOSIUM
“INSTITUSIONALISASI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”
HOTEL ASTON TROPICANA CIHAMPELAS
BANDUNG, 31 AGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2018



Yang kami hormati,

- Para Narasumber dalam **Forum Diskusi Implementasi Preview Nilai-Nilai Pancasila dalam RUU** yakni:
 - a. Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, SH., MH
 - b. Drs. Ferry Mursyidan Baldan
 - c. Dr. Pataniari Siahaan, ST., MH.
 - d. Drs. Darul Siska
 - e. Romo Benny Susetyo Pr. Antonius
 - f. Teguh Nirwahyudi
 - g. Prof. Dr. Cecep Darmawan, M.Si., MH
 - h. Irjen Pol. Drs. Darma Pangrekun, MM., MH
 - i. Prof. Wawan Setiawan, M.Kom

- j. Dr. Asep Salahudin
- k. Tri Basuki Juwono, PhD
- l. Dr. Fendy Setiawan, S.Sos., MH
- m. Dr. Dewi Suryati Budiwati, S.Sen., Mpd.
- n. Diasma S. Swandaru, S.Sos., MH
- o. Chaeder Bamualim
- p. Wawan Fahrudin
- q. Para Kapus, Kabag, para Kasubag, para Peneliti, para Perancang, dan Analis di lingkungan Badan Keahlian DPR RI serta para hadirin semua

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Kegiatan Forum diskusi hari ini merupakan tindak lanjut dari Pre Simposium *Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan* yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli s.d 2 Agustus 2018. Saya katakan sebagai satu langkah maju yang kita mulai lakukan untuk merespons kebutuhan pembenahan sistem peraturan perundang-undangan yang pada saat ini boleh dikatakan berada pada titik nadir.

Kondisi hukum, terutama beberapa Undang-Undang serta peraturan daerah hampir kehilangan roh, visi, serta nilai kebangsaan. Praktek pengaturan yang tumpang tindih, serta mengabaikan prinsip hirarkie, mewarnai peraturan perundang-undangan kita. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan kelembagaannya menurun drastis.

Padahal, Konstitusi telah menetapkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, energi dan komitmen negara pun seharusnya diarahkan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi upaya kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan beban dan penderitaan bagi masyarakat.

Pilihan sejarah hukum kita yang sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum tertulis, menjadikan kita suka tidak suka, mau tidak mau harus memberikan perhatian yang lebih kepada peraturan perundang-undangan tertulis seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Patut menjadi pelajaran bagi kita, pengalaman dari beberapa negara yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh tradisi common law/Anglo Saxon sangat produktif dalam menghasikan hukum tertulis, terutama Undang-Undang. Dalam catatan kami, jumlah Undang-

Undang yang dihasilkan bisa mencapai ratusan dalam setiap tahun, atau tiga sampai empat kali jumlah Undang-Undang dalam setahun yang dihasilkan oleh negara kita yang menganut tradisi hukum tertulis.

Ada dua catatan penting sebagai pelajaran dari pengalaman negara lain tersebut, yaitu *pertama* hukum tertulis tumbuh sangat subur di negara-negara yang sebelumnya menganut tradisi common law. *Kedua* produktivitas lembaga pembuat Undang-Undang sesuai dengan sistem ketatanegaraannya masing-masing, termasuk catatan untuk DPR dan Pemerintah.

Berdasarkan pemikiran di atas, kami berpandangan dalam menghadapi carut marutnya peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, sebagai negara hukum yang sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum tertulis, pilihan solusinya bukan dengan mengalihkannya dengan menjadi negara hukum yang mengandalkan tradisi common law/hukum adat. Solusi yang perlu dilakukan adalah dengan membenahi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, agar produk hukum yang dihasilkan memiliki visi, nilai-nilai dan filosofi bangsa Indonesia untuk menghasilkan hukum yang berkualitas, hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, hukum yang mengakar kepada sistem nilai dan budaya hidup dalam masyarakat, namun dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika global masa kini yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Suatu hukum yang bersubyekkan masyarakat Indonesia yang dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai kehidupan yang tertuang dalam Pancasila sebagai ideology bangsa, pandangan hidup bangsa, dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, ribuan peraturan daerah yang dicap bermasalah pada saat ini bukan hal biasa, tetapi suatu persoalan dalam sistem hukum yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya.

Dalam kerangka itulah DPR RI telah menugaskan Badan Keahlian untuk menyusun beberapa RUU antara lain: RUU Penyardapan, RUU Siber, RUU Penanganan Bencana, RUU Dosen, RUU Guru, RUU Energi Baru Terbarukan, RUU LLAJ, dan RUU Permusikan yang nantinya akan kita diskusikan bagaimana kita dapat mengimplementasikan Pancasila dalam penyusunan RUU tersebut.

Dalam forum ini, kami akan mengawali dengan diskusi pleno dan selanjutnya akan kita bagi per kelompok sesuai RUU masing-masing (delapan RUU).

Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada para nara sumber, para Kepala Pusat serta para peneliti, perancang Undang-Undang, analis Anggaran, Analis Hukum, serta para staf di lingkungan Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut dan dengan resmi forum diskusi ini kami buka.

KETOK 3 KALI

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabaraktuh.

Terima kasih.

Jakarta, 31 Agustus 2018

Kepala Badan Keahlian DPR RI

K. Johnson Rajagukguk, S.H, M.Hum.

FORUM DISKUSI

“Preview Nilai-Nilai Pancasila dalam RUU”

**Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)**



PAPARAN

Pada tanggal 30 Juli – 2 Agustus 2018, Badan Keahlian DPR RI bersama dengan BPIP RI telah menyelenggarakan Simposium Nasional yang di sana kita mendapatkan hasil :

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia merupakan upaya untuk menempuh “jalan tinggi” suatu sikap dan komitmen yang tidak dapat dilepaskan dari kearifan budaya di satu sisi dan keberanian serta kecerdasan menatap masa depan di sisi lain

Simposium tersebut menghasilkan dua aspek institusionalisasi Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, yaitu aspek substansi (dalam bentuk para meter) dan aspek mekanisme serta kelembagaan.

Dari segi ketatanegaraan saat ini yang masih perlu dikembangkan adalah preview terhadap rru sebelum disahkan menjadi undang-undang, sebab mekanisme yudicial review telah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi.

Adapun simposium tersebut menghasilkan beberapa parameter yaitu :

1. Parameter dalam bidang ekonomi
2. Parameter dalam bidang sosial budaya.
3. Parameter dalam bidang politik
4. Parameter aspek Prosedur dan kelembagaan

Yang pertama dalam Demokrasi Ekonomi:

1. Terkait konsep ekonomi Pancasila dan implementasinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi bahwa bidang ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pengamalan Pasal 33 UUD 1945 yang tercantum sebagai dasar demokrasi ekonomi. Nilai dasar ekonomi Pancasila meliputi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
2. Dalam bidang ekonomi, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem ekonomi. Implikasinya, arah pembangunan ekonomi di Indonesia berjalan hanya sesuai dengan kehendak kekuasaan. Selain itu, pengaruh sistem ekonomi global yang cenderung liberal mengakibatkan semakin tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam praktik perekonomian di Indonesia.

Selanjutnya dalam Demokrasi Pancasila (Politik):

1. Nilai-nilai demokrasi bersifat universal, meskipun dalam implementasinya kehidupan demokrasi memiliki dimensi yang berbeda-beda tergantung ideologi suatu bangsa, sejarah, sistem politik yang dianut, dan budayanya.
2. Demokrasi adalah instrumen untuk mencapai tujuan. Tujuan demokrasi pada hakikatnya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dengan ditopang kehidupan politik yang aman, damai, dan tertib sosial.
3. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berbasis Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

4. Masih adanya penyimpangan dalam praktik demokrasi elektoral disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam penguasaan sumber daya politik dan minimnya kontrol serta rendahnya akuntabilitas publik.
5. Sistem politik demokrasi di Indonesia harus mampu mencerminkan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah-mufakat, dan keadilan sosial.
6. Sistem politik demokrasi Indonesia harus mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila.
7. Penyelenggaraan negara harus mengutamakan musyawarah mufakat serta dalam praktiknya demokrasi tidak boleh dijalankan berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas.
8. Sistem politik demokrasi Indonesia harus mencerminkan sebuah mozaik kebhinnekaan yang penuh dengan warna-warni multikultural, multietnis, agama dan kepercayaan, serta pluralitas dalam kehidupan sosial kulturalnya yang diikat dalam satu kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten.
10. Dalam rangka penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan kajian komprehensif agar peraturan perundang-undangan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam Aspek Sosial Budaya :

Terkait konsep sosial budaya Pancasila dan implementasinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang sosial budaya, bahwa:

1. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan berpedoman pada pada empat kaidah penuntun hukum, yaitu:
 - a. Integrasi teritori dan ideologi;
 - b. Sinergisitas demokrasi dan nomokrasi;

- c. Keadilan sosial; dan
- d. Toleransi yang berkeadaban.

2. Setiap regulasi di bidang sosial disusun berdasarkan nilai persatuan, kebhinnekaan multikulturalisme, kedaulatan, kemandirian, toleransi, kesetaraan, dan gotong royong

Terakhir dalam aspek prosedur dan kelembagaan :

Model atau instrumen evaluasi suatu peraturan perundang-undangan dapat melalui:

1. *judicial review* UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi;
2. *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU ke Mahkamah Agung;
3. *legislative review* UU dilakukan oleh DPR dan Pemerintah;
4. *legislative review* Perda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
5. *administrative review* di lakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
6. evaluasi peraturan perundang-undangan oleh DPR, DPD, Pemerintah dan BPIP.
7. Pembentukan Kelompok Ahli di DPR RI yang merupakan gabungan dari para akademisi, anggota BPIP, ahli dalam bidang peraturan perundang-undangan

Usulan terakhir, bagaimana ke depannya terdapat kelembagaan di bawah pimpinan DPR RI dan BPIP yang mensinkronkan/ memberi catatan pada RUU apakah RUU tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

MATERI

PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RANCANGAN UNDANG- UNDANG

OLEH:

JOHNSON RAJAGUKGUK

KEPPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

NILAI-NILAI PANCASILA

- PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM YANG ADA DI INDONESIA MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENEMPUH “JALAN TINGGI” SUATU SIKAP DAN KOMITMEN YANG TIDAK DAPAT DILEPASKAN DARI KEARIFAN BUDAYA DI SATU SISI DAN KEBERANIAN SERTA KECERDASAN MENATAP MASA DEPAN DI SISI LAIN.
- PANCASILA YANG DIGALI OLEH PENDIRI BANGSA DARI BUMI PERSADA NUSANTARA TIDAK MENEGASI BUDAYA LUAR YANG POSITIF.
- PROSES MENGGALI DAN MERUMUSKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DILAKUKAN DENGAN MENGGALI NILAI-NILAI FUNDAMENTAL PANCASILA AGAR TIDAK TERBELENGGU OLEH SISA-SISA HUKUM KOLONIAL YANG BERSIFAT SEGREGATIF DAN EKSPLOITATIF.

HASIL SIMPOSIUM INSTITUSIONALISASI PANCASILA

SIMPOSIUM MENGASILKAN DUA ASPEK INSTITUSIONALISASI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YAITU ASPEK SUBSTANSI (DALAM BENTUK PARAMETER) DAN ASPEK MEKANISME SERTA KELEMBAGAAN.

- DARI SEGI KETATANEGARAAN SAAT INI YANG MASIH PERLU DIKEMBANGKAN ADALAH PREVIEW TERHADAP RUU SEBELUM DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG, SEBAB MEKANISME YUDICIAL REVIEW TELAH MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

PARAMETER YANG TELAH DIRUMUSKAN

- PARAMETER DALAM BIDANG EKONOMI
- PARAMETER DALAM BIDANG SOCIAL BUDAYA.
- PARAMETER BIDANG POLITIK
- PARAMETER ASPEK PROSEDUR DAN KELEMBAGAAN

DEMOKRASI EKONOMI

- **TERKAIT KONSEP EKONOMI PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG EKONOMI BAHWA BIDANG EKONOMI TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI PENGAMALAN PASAL 33 UUD 1945 YANG TERCANTUM SEBAGAI DASAR DEMOKRASI EKONOMI. NILAI DASAR EKONOMI PANCASILA MELIPUTI NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM SILA-SILA PANCASILA.**
- **DALAM BIDANG EKONOMI, INDONESIA BELUM MEMILIKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI SISTEM EKONOMI. IMPLIKASINYA, ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA BERJALAN HANYA SESUAI DENGAN KEHENDAK KEKUASAAN. SELAIN ITU, PENGARUH SISTEM EKONOMI GLOBAL YANG CENDERUNG LIBERAL MENGAKIBATKAN SEMAKIN TERGERUSNYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PRAKTIK PEREKONOMIAN DI INDONESIA.**

DEMOKRASI PANCASILA (POLITIK)

- NILAI-NILAI DEMOKRASI BERSIFAT UNIVERSAL, MESKIPUN DALAM IMPLEMENTASINYA KEHIDUPAN DEMOKRASI MEMILIKI DIMENSI YANG BERBEDA-BEDA TERGANTUNG IDEOLOGI SUATU BANGSA, SEJARAH, SISTEM POLITIK YANG DIANUT, DAN BUDAYANYA.**
- DEMOKRASI ADALAH INSTRUMEN UNTUK MENCAPAI TUJUAN. TUJUAN DEMOKRASI PADA HAKIKATNYA ADALAH TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN RAKYAT DENGAN DITOPANG KEHIDUPAN POLITIK YANG AMAN, DAMAI, DAN TERTIB SOSIAL.**
- DEMOKRASI PANCASILA ADALAH SUATU PAHAM DEMOKRASI YANG BERBASIS PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA INDONESIA.**
- MASIH ADANYA PENYIMPANGAN DALAM PRAKTIK DEMOKRASI ELEKTORAL DISEBABKAN OLEH KETIDAKSEIMBANGAN DALAM PENGUASAAN SUMBER DAYA POLITIK DAN MINIMNYA KONTROL SERTA RENDAHNYA AKUNTABILITAS PUBLIK.**

DEMOKRASI PANCASILA (POLITIK)

- A. **SISTEM POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA HARUS MAMPU MENCERMINKAN DEMOKRASI YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI PANCASILA, YAITU NILAI KETUHANAN, KEMANUSIAAN, PERSATUAN, MUSYAWARAH-MUFAKAT, DAN Keadilan Sosial.**
- B. **SISTEM POLITIK DEMOKRASI INDONESIA HARUS MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT SEBAGAIMANA TERKANDUNG DALAM SILA KEEMPAT PANCASILA.**
- C. **PENYELENGGARAAN NEGARA HARUS MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH MUFAKAT SERTA DALAM PRAKTIKNYA DEMOKRASI TIDAK BOLEH DIJALANKAN BERDASARKAN DOMINASI MAYORITAS MAUPUN TIRANI MINORITAS.**
- D. **SISTEM POLITIK DEMOKRASI INDONESIA HARUS MENCERMINKAN SEBUAH MOZAIK KEBHINNEKAAN YANG PENUH DENGAN WARNA-WARNI MULTIKULTURAL, MULTIETNIS, AGAMA DAN KEPERCAYAAN, SERTA PLURALITAS DALAM KEHIDUPAN SOSIAL KULTURALNYA YANG DIIKAT DALAM SATU KESATUAN DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.**
- E. **PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA HARUS BENAR-BENAR DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN.**
- F. **DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN INSTITUSIONALISASI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIPERLUKAN KAJIAN KOMPREHENSIF AGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SESUAI DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA.**

ASPEK SOCIAL BUDAYA

- **TERKAIT KONSEP SOCIAL BUDAYA PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG SOCIAL, BAHWA :**
- A. **SETIAP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERPEDOMAN PADA EMPAT Kaidah Penuntun Hukum, Yaitu:**
 - 1) **INTEGRASI TERITORI DAN IDEOLOGI;**
 - 2) **SINERGISITAS DEMOKRASI DAN NOMOKRASI;**
 - 3) **KEADILAN SOCIAL; DAN**
 - 4) **TOLERANSI YANG BERKEADABAN.**
- B. **SETIAP REGULASI DI BIDANG SOCIAL DISUSUN BERDASARKAN NILAI PERSATUAN, KEBHINNEKAAN MULTIKULTURALISME, KEDAULATAN, KEMANDIRIAN, TOLERANSI, KESETARAAN, DAN GOTONG ROYONG**

ASPEK PROSEDUR DAN KELEMBAGAAN

- MODEL ATAU INSTRUMEN EVALUASI SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAPAT MELALUI:
 - A. JUDICIAL REVIEW UU TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 KE MAHKAMAH KONSTITUSI;
 - B. JUDICIAL REVIEW PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UU TERHADAP UU KE MAHKAMAH AGUNG;
 - C. LEGISLATIVE REVIEW UU DILAKUKAN OLEH DPR DAN PEMERINTAH;
 - D. LEGISLATIVE REVIEW PERDA DILAKUKAN OLEH DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH;
 - E. ADMINISTRATIVE REVIEW DI LAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH.
 - F. EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH DPR, DPD, PEMERINTAH DAN BPIP.
 - G. PEMBENTUKAN KELOMPOK AHLI DI DPR RI YANG MERUPAKAN GABUNGAN DARI PARA AKADEMISI, ANGGOTA BPIP, AHLI DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Prof. Dr. Bomer Pasaribu, S.H., M.H.
(Politisi)**



PAPARAN

Paparan dimulai dengan kalimat Hukum tertinggi adalah kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat seluruhnya. Keseluruhan pembangunan kehidupan kemasyarakatan & kenegaraan dalam segala bidang harus berpusat pada manusia & tertumpu pada **“Pembangunan sebagai pengalaman Pancasila”** dengan tujuan (ultimate goal) negara kesejahteraan **“masyarakat sejahtera adil, makmur, merata, spiritual, materil berdasarkan Pancasila & UUD 1945”** atau preview nilai-nilai Pancasila dalam RUU seyogyanya menjadi **Prioritas Utama dalam setiap RUU** (& seluruh peraturan perundangan) sebelumnya memasuki proses selanjutnya) dan preview nilai-nilai Pancasila dalam hal ini bersifat Holistik, integralistik, horizontal dan vertical dan berorientasi dimasa kini & masa depan (visioner) dengan bertujuan untuk kesejahteraan negara (***Gross National Happiness : BNH***)

Dan preview nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan merupakan kajian akademik & simulasi perundangan semakin terasa urgensinya dalam memasuki era millennial/global, yaitu Revolusi industry 4.0, 6D's exponential growth (peter diamandis) dan Middlepath Pancasila memasuki the new civilization

Nilai-nilai Pancasila dalam capacity building & system institution building

1. Seluruh pembentukan peraturan perundangan merupakan bagian integral capacity building & system/institution building dalam grand strategy pembangunan negara kesejahteraan pancasil, berpusat manusia berorientasi GNH
2. Institusionalisasi sosialisasi dan implementasi lebih bersifat holistic dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 kedalam seluruh kehidupan kenegraan dan kemasyarakatan di tenga-tengah pertarungan proxy war yang akan semakin melanda dunia, termasuk pengaruh ideology neoliberalism dan neocapitalism dari poros Pax Americana serta Neocommunism (metamorfosa ideology komunis) dari Pax sinica
3. Pada hakekatnya Pancasila sebagai ideology terbuka dan dinamis dapat ditampilkan sebagai alternative dan penyumbang diantara setidaknya dua poros utama pax Americana dan pax sinica tersebut dengan mengambil manfaat positif tanpa harus teradoptasi atau tercabik-cabik diantara keduanya dalam gejala prioxy war yang terus meningkat.
4. Pancasila sebagai constitutional/formal ideology akan lestari. Tidak perlu terlalu kuatir terhadap usaha menggantinya di MPR yang berbahaya kalua kita tidak mampu menjabarkan menjadi living ideology yang sejalan dengan pelaksanaan berkelanjutan konstitusi UUD 1945 sebagai living constitutional dalam semua system kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan(living and sustainable ideology and constitution) : politik, demokrasi, ekonomi, pendidikan, dst serta pengalamannya

sehari-hari dalam semua bidang kehidupan secara jujur. Lesson learning: trust based & life long learning

5. Institutionalisi “Pancasila” semakin terasa urgensinya dalam menghadapi era ledakan 6 D’s of exponential growth (Pieter diamonds, 2013) yang meliputi:
 - D.1 Digitalization (revolusi digital)
 - D.2 deception (maraknya tipu daya)
 - D.3 disruption (maraknya gangguan)
 - D.4 dematerialization (wadah material sudah tidak terlalu diperlukan, karena semua bisa disimpan didalam “cloud”)
 - D.5 demonetization (semakin murah, hampir 0)
 - D.6 democratization (semua produk lebih murah dan dapat dinikmati oleh semua)
6. Era ledakan 6 D’s harus dihadapi dengan kerja keras dengan penuh kreativitas, inovasi, pro aktif, optimistic, dan belajar terus menerus (cipol = creative, innovative, proactive, optimistic and lifelong learning, meningkatkan tacit explicit knowledge) terutama bagi generasi Y & Z yang merupakan generasi emas dan memberi peluang emas sebagai bonus demografi menuju negara kesejahteraan Pancasila 2045 yang akan tercipta sebagai Equilibrium yang baru setelah melewati periode goncangan.

Preview nilai-nilai Pancasila

1. *Lesson learned, scandinavian welfarestate model denmark: the iron law of development human centred human resource for development cum development for human kind, membangun ekosistem kehidupan yang holistik mutualistik*
 - 1) *Life-long learning*
 - 2) *Trust & justice based*
 - 3) *Capacity & system/institution building => GNH Oriented*

2. Termasuk dalam pembangunan hukum: taat hukum substansi hukum- budaya hukum-aparatur hukum bahkan *beyond supremacy of law => ethics & moral*
3. Dari *lesson learned in capacity building yang mutualistik* dengan *system & institutional building* menghasilkan jumlah peraturan perundangan yang sangat minim dengan pencapaian tujuan GNH yang optimum
4. *Liputin preview* mencakup
 - 1) Makro : global & nasional
 - 2) Messo
 - 3) Mikro
 - 4) Kolektif individualis
5. RUU di *preview* nilai-nilai pancasila
 - 1) Pastikan taat asas & tujuan
 - 2) Bersifat holistik integralistik
 - 3) Memperhitungkan proyeksi/simulasi
6. Nilai-nilai pancasila dalam UU
 - 1) Proses institusionalisme pancasila in abstracto > pancasila in concreto
 - 2) Nilai-nilai permanen & instrumental
 - 3) Pancasila ideologi terbuka, dinamis, fleksibel dalam nilai-nilai permanennya

Metode preview nilai-nilai Pancasila

1. Nilai-nilai pancasila dalam UU:
 - 1) Proses institusionalisme pancasila in abstracto > pancasila in concreto
 - 2) Nilai-nilai permanen & instrumental
 - 3) Pancasila ideologi terbuka, dinamis, fleksibel dalam nilai-nilai permanennya
2. Preview hasil kajian akademis; forecasting study:
 - 1) Perkiraan calculated risk (optimum-medium-minimum)

- a) Opini publik
 - b) Reaksi pro/kontra
 - c) Gejolak sosial
 - d) “perlawanan hukum” di MK
 - e) Semua resiko terakulasi benefit cost
- 2) Antisipasi, terutama menghadapi era baru industri 4.D, 6D’s exponential growth/ era millennial
- a) Sosialisasi
 - b) Pencegahan
 - c) Perkiraan atas semua resiko terkalkulasi
 - d) Perkiraan life time/masa laku undang-undang

MATERI

PROF. DR. BOMER PASARIBU, SH, SE, MS / bpasaribu@gmail.com // 2018



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FOCUS GROUP DISCUSSION

IMPLEMENTASI PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG

“PEMBANGUNAN SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA”

LESSON LEARNED: SCANDINAVIAN WELFARE STATE MODEL, DENMARK

PROF. DR. BOMER PASARIBU, SH, SE, MS

HOTEL ASTON TROPICANA BANDUNG 31 AGUSTUS 2018

PROF. DR. BOMER PASARIBU, SH, SE, MS / bpasaribu@gmail.com // 2018

I. PENGANTAR

1. KESULURUHAN PEMBANGUNAN KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN & KENEGARAAN DALAM SEGALA BIDANG HARUS BERPUSAT PADA MANUSIA & BERTUMPU PADA:
“PEMBANGUNAN SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA”,
DENGAN TUJUAN (*ULTIMATE GOAL*) NEGARA KESEJAHTERAAN: **“MASYARAKAT SEJAHTERA, ADIL, MAKMUR, MERATA, SPIRITUAL, MATERIL BERDASARKAN PANCASILA & UUD 1945”** ATAU

GROSS NATIONAL HAPPINESS (GNH)

KASTRUP AIRPORT, COPENHAGEN, DENMARK



I. PENGANTAR (LANJUTAN)

2. PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RUU SEYOGYANYA MENJADI **PRIORITAS UTAMA DALAM SETIAP RUU** (& SELURUH PERATURAN PERUNDANGAN) SEBELUM MEMASUKI PROSES SELANJUTNYA.)

3. PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA,

A. BERSIFAT: 1) HOLISTIK

2) INTEGRALISTIK

3) HORIZONTAL

4) VERTICAL

B. BERORIENTASI: 1) MASA KINI & DEPAN / VISIONER

2) TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN: **GROSS NATIONAL HAPPINESS (GNH)**

I. PENGANTAR (*LANJUTAN*)

4. PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN, MERUPAKAN KAJIAN AKADEMIK & SIMULASI PERUNDANGAN SEMAKIN TERASA URGENSINYA DALAM MEMASUKI ERA MILLENNIAL / GLOBAL:

- 1) REVOLUSI INDUSTRI 4.0
- 2) *6D's EXPONENTIAL GROWTH* (PETER DIAMANDIS)
- 3) *MIDDLE PATH: PANCASILA MEMASUKI THE NEW CIVILIZATION*

II. NILAI-NILAI PANCASILA DALAM *CAPACITY BUILDING & SYSTEM / INSTITUTION BUILDING*:

1. SELURUH PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL *CAPACITY BUILDING & SYSTEM / INSTITUTION BUILDING* DALAM *GRAND STRATEGY* PEMBANGUNAN NEGARA KESEJAHTERAAN PANCASILA, BERPUSAT MANUSIA & BERORIENTASI *GNH*
2. INSTITUSIONALISASI, SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI LEBIH BERSIFAT HOLISTIK DALAM PEMBANGUNAN SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA DAN PELAKSANAAN UUD 1945 KEDALAM SELURUH KEHIDUPAN KENEGARAAN DAN KEMASYARAKATAN DI TENGAH-TENGAH PERTARUNGAN *PROXY WAR* YANG AKAN SEMAKIN MELANDA DUNIA, TERMASUK PENGARUH IDEOLOGI *NEOLIBERALISM* DAN *NEOCAPITALISM* DARI POROS *PAX AMERICANA* SERTA *NEOCOMMUNISM* (METAMORFOSA IDEOLOGI KOMUNIS) DARI *PAX SINICA*.

II. NILAI-NILAI PANCASILA DALAM *CAPACITY BUILDING & SYSTEM / INSTITUTION BUILDING*: (LANJUTAN)

3. PADA HAKEKATNYA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA DAN DINAMIS DAPAT DI TAMPILKAN SEBAGAI ALTERNATIF DAN PENYEIMBANG DIANTARA SETIDAKNYA DUA POROS UTAMA *PAX AMERICANA* DAN *PAX SINICA* TSB DENGAN MENGAMBIL MANFAAT POSITIF TANPA HARUS TERKOOPTASI ATAU TERCABIK-CABIK DIANTARA KEDUANYA DALAM GEJOLAK *PROXY WAR* YANG TERUS MENINGKAT

4. PANCASILA SEBAGAI *CONSTITUTIONAL / FORMAL IDEOLOGY* AKAN LESTARI. TIDAK PERLU TERALU KUATIR TERHADAP USAHA MENGGANTINYA DI MPR. YANG BERBAHAYA KALAU KITA TIDAK MAMPU MENJABARKAN MENJADI *LIVING IDEOLOGY* YANG SEJALAN DENGAN PELAKSANAAN BERKELANJUTAN KONSTITUSI UUD 1945 SEBAGAI *LIVING CONSTITUTION* DALAM SEMUA SISTEM KEHIDUPAN KENEGARAAN DAN KEMASYARAKATAN (*LIVING AND SUSTAINABLE IDEOLOGY AND CONSTITUTION*): POLITIK, DEMOKRASI, EKONOMI, PENDIDIKAN, DST. SERTA PENGALAMANNYA SEHARI-HARI DALAM SEMUA BIDANG KEHIDUPAN SECARA JUJUR. *LESSON LEARNED DENMARK: TRUST BASED & LIFE LONG LEARNING: TACIT & EXPLICIT CHARACTER KNOWLEDGE*

PROF. DR. BOMER PASARIBU, SH, SE, MS / bpasaribu@gmail.com // 2018

II. NILAI-NILAI PANCASILA DALAM *CAPACITY BUILDING & SYSTEM / INSTITUTION BUILDING*: (LANJUTAN)

5. INSTITUTIONALISASI “PANCASILA” SEMAKIN TERASA URGENSINYA DALAM MENGHADAPI ERA LEDAKAN: *6 D's OF EXPONENTIAL GROWTH* (PETER DIAMANDIS, 2013) MELIPUTI:

D.1: *DIGITALIZATION* (REVOLUSI DIGITAL)

D.2: *DECEPTION* (MARAKNYA TIPU DAYA)

D.3: *DISRUPTION* (MARAKNYA GANGGUAN)

D.4: *DEMATERIALIZATION* (WADAH MATERIAL SUDAH TIDAK TERALU DIPERLUKAN, KARENA SEMUA BISA DISIMPAN DIDALAM “CLOUD”)

D.5: *DEMONETIZATION* (SEMAKIN MURAH, HAMPIR 0)

D.6: *DEMOCRATIZATION* (SEMUA PRODUK LEBIH MURAH DAN DAPAT DINIKMATI OLEH SEMUA)

6. ERA LEDAKAN *6 D's* HARUS DIHADAPI DENGAN KERJA KERAS DENGAN PENUH KREATIFITAS, INOVASI, PRO AKTIF, OPTIMISTIK, DAN BELAJAR TERUS MENERUS (*CIPOL = CREATIVE, INNOVATIVE, PRO ACTIVE, OPTIMISTIC, AND LIFE LONG LEARNING, MENINGKATKAN TACIT EXPLICIT KNOWLEDGE*) TERUTAMA BAGI GENERASI Y & Z YANG MERUPAKAN GENERASI EMAS DAN MEMBERI PELUANG EMAS SEBAGAI BONUS DEMOGRAFI MENUJU NEGARA KESEJAHTERAAN PANCASILA 2045 YANG AKAN TERCIPTA SEBAGAI *EQUILIBRIUM* YANG BARU SETELAH MELEWATI PERIODE GONCANGAN.

III. PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA (LANJUTAN)

1. LESSON LEARNED, SCANDINAVIAN WELFARE STATE MODEL DENMARK:

THE IRON LAW OF DEVELOPMENT: HUMAN CENTRED: HUMAN RESOURCE FOR DEVELOPMENT CUM DEVELOPMENT FOR HUMAN KIND, MEMBANGUN EKOSISTEM KEHIDUPAN YANG HOLISTIK MUTUALISTIK

- 1) LIFE-LONG LEARNING (L3)
- 2) TRUST & JUSTICE BASED
- 3) CAPACITY & SYSTEM / INSTITUTION BUILDING -> GNH ORIENTED

2. TERMASUK DALAM PEMBANGUNAN HUKUM: TAAT HUKUM.

SUBSTANSI HUKUM - BUDAYA HUKUM - APARATUR HUKUM)

BAHKAN BEYOND SUPREMACY OF LAW -> ETHICS & MORAL

3. **DARI LESSON LEARNED INI CAPACITY BUILDING YANG MUTUALISTIK DENGAN SYSTEM & INSTITUTIONAL BUILDING MENGHASILKAN: JUMLAH PERATURAN PERUNDANGAN SANGAT MINIM DENGAN; PENCAPAIAN TUJUAN GNH YANG OPTIMUM**

III. PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA (LANJUTAN)

4. LIPUTAN PREVIEW:

- 1) MAKRO: GLOBAL & NASIONAL
- 2) MESSO
- 3) MIKRO
- 4) KOLEKTIFINDIVIDUALIS

5. RUU DI PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA:

- 1) PASTIKAN TAAT ASAS & TUJUAN
- 2) BERSIFAT HOLISTIK INTEGRALISTIK
- 3) MEMPERHITUNGGAN PROYEKSI / SIMULASI

6. NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UU:

- 1) PROSES INSTITUSIONALISASI: PANCASILA IN ABSTRACTO -> PANCASILA IN CONCRETO
- 2) NILAI-NILAI PERMANEN & INSTRUMENTAL
- 3) PANCASILA IDEOLOGI TERBUKA, DINAMIS, FLEKSIBEL DALAM NILAI-NILAI PERMANENNYA.

IV. METODE PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA

1. NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UU:

- 1) PROSES INSTITUSIONALISASI: PANCASILA IN ABSTRACTO -> PANCASILA IN CONCRETO
- 2) NILAI-NILAI PERMANEN & INSTRUMENTAL
- 3) PANCASILA IDEOLOGI TERBUKA, DINAMIS, FLEKSIBEL DALAM NILAI-NILAI PERMANENNYA.

IV. METODE PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA (LANJUTAN)

2. PREVIEW HASIL KAJIAN AKADEMIS: *FORECASTING STUDY*:

- 1) PERKIRAAN: *CALCULATED RISK*:
(OPTIMUM – MEDIUM – MINIMUM)
 - (1) OPINI PUBLIK
 - (2) REAKSI PRO / KONTRA
 - (3) GEJOLAK SOSIAL
 - (4) “PERLAWANAN HUKUM” DI MK
 - (5) SEMUA RESIKO TERKAKULASI BENEFIT COST

- 2) ANTISIPASI
TERUTAMA MENGHADAPI ERA BARU
INDUSTRI 4.0; 6D's EXPONENTIAL GROWTH / ERA MILLENIAL
 - (1) SOSIALISASI
 - (2) PENCEGAHAN
 - (3) PERKIRAAN ATAS SEMUA RESIKO TERKALKULASI
 - (4) PERKIRAAN *LIFE TIME* / MASA LAKU UNDANG-UNDANG:
(OPTIMUM – MEDIUM – MINIMUM)


IV. METODE PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA (LANJUTAN)

3. METODE INTEGRALISTIK:


- 1) BERSIFAT HOLISTIK, INTEGRALISTIK, & MUTUALISTIK SETIAP SILA DENGAN SILA-SILA LAINNYA.
- 2) SETIAP SILA SENANTIASA DILEKATI NILAI-NILAI KEEMPAT SILA LAINNYA.
- 3) SILA PERTAMA KETUHANAN YANG MAHA ESA,
DILEKATI NILAI-NILAI:
 - (1) **SILA KE-2:** KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
 - (2) **SILA KE-3:** PERSATUAN INDONESIA
 - (3) **SILA KE-4:** KERAYAKTAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
 - (4) **SILA KE-5:** KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

***DEMIKIAN PREVIEW SETIAP SILA SECARA INTEGRALISTIK**


PEMBANGUNAN SISTEM & KELEMBAGAAN: BERBASIS SDM UNGGUL: TRUST BASED; LIFE LONG LEARNING (L3):



BP: MEMBANGUN SDM UNGGUL: 6D'S EXPONENTIAL GROWTH (PETER DIAMANDIS)



BP: MEMBANGUN SDM UNGGUL: *BLOOM'S TAXONOMY*



**Drs. Ferry Mursidan Baldan
(Politisi)**



PAPARAN

Mengapa Undang-Undang yang dibuat oleh DPR itu lemah? Ada beberapa kemungkinan, antara lain dikarenakan adanya perencanaan yang tidak detail atau karena tidak adanya orang yang terlibat secara penuh (*full*) dalam proses pembahasan atau pembentukan sebuah undang-undang.

Berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang bisa dilihat dalam beberapa tahapan. Secara substantif biasanya ada penjelasan dari pihak penyusun undang-undang baik dari Pemerintah maupun dari badan Legislatif (DPR), disana sudah tampak dan tertangkap poin-poin apakah sudah ada substansi yang didalamnya terkandung konteks nilai-nilai Pancasila. Dalam proses ini sudah dapat difilter keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah undang-undang yang dibentuk.

Secara administratif, detail dalam pembahasan mengenai substansi sebuah undang-undang perlu untuk tercatat sejak awal. Setelah selesai

pembahasan sebuah undang-undang perlu adanya kesimpulan hasil rapat yang dibuat secara jelas.

Secara struktural maupun secara procedural ada tugas dari Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk mengawal dalam melakukan preview terhadap nilai-nilai Pancasila dalam sebuah undang-undang yang sedang dibentuk, apakah nanti DPR akan membentuk sebuah lembaga tertentu yang bertugas untuk melakukan preview nilai-nilai Pancasila, namun Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dapat dioptimalkan untuk melakukan preview terhadap nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang sekaligus dalam proses perumusan kalimat-kalimat dalam undang-undang. Preview terhadap sebuah undang-undang jangan sampai dilakukan setelah sebuah undang-undang disahkan dalam Sidang Paripurna karena komplikasi politiknya berat.

Dalam sisi pembahasan sebuah undang-undang, kelemahan yang selama ini terjadi di DPR adalah ketika pembahasan undang-undang berhenti lebih dari 10 hari, sebaiknya maksimal pembahasan terhenti selama 7 hari, supaya pihak yang terlibat dalam pembahasan masih ingat dengan baik (*fresh*) pembahasan undang-undang tersebut di rapat sebelumnya.

Perlu intensitas yang mendalam dalam pembahasan undang-undang jangan sampai ada celah waktu yang terlalu lama antara rapat pembahasan undang-undang, kecepatan pembahasan undang-undang tergantung pada jeda waktuantar pembahasan ini, semakin lama jeda waktu maka diperlukan lagi waktu untuk mengulang pembahasan sebelumnya.

Perlu adanya dokumentasi yang jelas dan lengkap sejak pembahasan awal sebuah undang-undang, pencatatan hasil kesimpulan rapat pada tiap tahapan dan mengoptimalkan fungsi Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam pembahasan undang-undang. Hal tersebut akan memudahkan dalam pembahasan undang-undang. Biasanya dalam pembahasan undang-undang tidak mau melihat undang-undang yang lain yang sudah pernah ada yang mengatur substansi yang sama, perlu untuk diinventarisasi undang-undang

dan pasal yang berkaitan dengan undang-undang yang lain baru kemudian dibuatlah kesepakatan apakah akan digugurkan atau dilanjutkan pasal-pasal yang berkaitan tersebut. Kemudian, baru dilanjutkan ke pembahasan pasal-pasal dalam undang-undang yang sedang dibuat. Dalam hal ada pasal yang ternyata sudah diatur dalam undang-undang lain bagaimana posisinya, yang mana yang kan kita gunakan, disini perlu dilihat manakah yang memiliki substansi nilai Pancasila yang sudah terjaga dalam rumusan pasal sebuah undang-undang.

Perlu juga diperhatikan bahwa orang yang terlibat dalam Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi adalah memang benar-benar orang yang terlibat sejak awal pembahasan undang-undang tersebut sehingga yang bersangkutan paham terhadap konteks substansi dan arah pembahasan dari sebuah undang-undang termasuk mengenai preview terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila.

Mekanisme yang sudah ada perlu untuk dioptimalkan dalam hubungannya dengan preview terhadap nilai Pancasila, karena dalam setiap mekanisme bisa dilakukan proses preview apakah undang-undang yang sedang dalam proses pembentukan tersebut sudah terjaga mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila didalamnya. Perlu juga diperhatikan bahwa Fraksi-Fraksi dalam pembentukan sebuah undang-undang untuk tidak mengganti orang yang terlibat ditengah pembahasan.

Untuk keperluan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang dapat mengoptimalkan fungsi Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi maupun dibuat lembaga sendiri yang bertugas untuk melakukan implementasi nilai Pancasila tersebut.

Seni dalam pembuatan/ pembahasan sebuah undang-undang adalah tidak ada undang-undang yang sama sekali baru, harus mau mengumpulkan pasal-pasal yang berkaitan dengan substansi undang-undang yang sedang dibahas di undang-undang yang sudah pernah ada, baru kemudain kita bisa

tahu apakah akan menggunakan pengaturan dal undang-undang yang sudah pernah ada atau membuat pengaturan baru. Hal detail yang demikian perlu untuk dilakukan guna menjaga implementasi nilai Pancasila dalam sebuah undang-undang yang sedang dibentuk.

Dr. Pataniari Siahaan, S.T., M.H.
(Politisi)



PAPARAN

Paparan dimulai dengan pengalaman narasumber saat ikut dalam perubahan UUD 1945 pada tahun 1999, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan sistem negara. Peran Pancasila adalah sebagai dasar negara dan falsafah negara serta *weltanschauung* atau suatu mimpi negara, tertuang dalam kalimat tibalah gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal ini terlihat bahwa Pancasila mengharapkan suatu masyarakat yang merdeka dan bersatu.

Pancasila harus mendasari hukum tertinggi, maka Pancasila dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan isi pasal-pasal, dengan demikian Indonesia sebagai negara konstitusional dan negara demokratis berdasarkan konstitusi.

Posisi nilai Pancasila setelah perubahan UUD 1945 sudah sebagian besar dimasukkan dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, selanjutnya terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalamnya terkandung asas kejelasan tujuan dan asas materi muatan.

Kerangkanya berangkat dari UUD 1945 dan Pancasila, lalu turunannya adalah kedalam peraturan pembentukan perundang-undangan. Berdasarkan pengalaman narasumber, perdebatan Pancasila tidak masuk kedalam pasal-pasal UUD 1945 dikarenakan suatu saat isi pasal dapat diubah maka hilanglah Pancasila dari pasal tersebut. Pancasila tetap berada dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga Pembukaan UUD 1945 tidak bisa diubah karena tidak ada prosedurnya. Pasal 37 UUD 1945 perubahan ke-4 mengatur mengenai perubahan pasal UUD 1945 berbeda dengan Pasal 37 sebelum diubah. Maka tidak ada adanya ketentuan mengenai perubahan Pembukaan UUD mengandung arti bahwa perubahan Pembukaan UUD tidak dapat dilakukan.

Berlanjut dari hasil simposium, banyak peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya ada tiga yaitu menolak, memutuskan sebagian, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebenarnya bukan membatalkan tapi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sejak awal oleh MK, Pancasila sudah dimasukkan sebagai batu uji peraturan perundang-undangan. Sementara DPR masih menggunakan landasan ideologis adalah Pancasila, landasan konstitusional adalah UUD 1945, dan landasan fisimeter adalah Undang-undang.

Undang-undang yang bermasalah menyebabkan sistem menjadi buruk, perancang Undang-undang sebaiknya mempunyai jiwa arsitek untuk perancangan kalimat dalam membuat tatanan aturan yang membentuk masyarakat. Masukan narasumber bahwa undang-undang sebaiknya

dikaitkan dengan tatanan masyarakat maka undang-undang sebagai bingkai masyarakat mengarah kedepan dan perumusah perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi sebaiknya tidak dilanjutkan. Mazhab yang terdapat dalam hukum agar ditafsirkan secara benar, agar sistem yang dibangun menjadi benar.

Drs. H. Darul Siska
(Staf Khusus Pimpinan DPR RI)



PAPARAN

Adanya kekhawatiran yang terjadi kepada anak bangsa seandainya negara ini tidak dapat menciptakan masyarakat sejahtera, adil, makmur, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara didalam pembukaan, Pancasila dikatakan tidak dapat dipakai lagi karena telah gagal membentuk bangsa ini mencapai tujuannya. Ketakutan dan kekhawatiran ini bisa terjadi jika kita tidak menata bangsa ini secara baik dan benar kemudian yang akan disalahkan adalah Pancasila tidak berhasil menjadi dasar negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dolly yang kesimpulannya adalah bahwa perlu institusionalisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam berbagai lapisan kehidupan. Apabila sudah muncul kekhawatiran seperti ini,

ini menandakan bahwa Pancasila memiliki tantangan dan ancaman bagi kita dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sudah seharusnya menjadi acuan untuk membentuk undang-undang, karena undang-undang inilah yang menjadi acuan untuk membentuk masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pedoman, juga sebagai tujuan sudah seharusnya terinternalisasi. Pancasila sebagai dasar negara harusnya dapat memberi warna bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Banyaknya orang yang melanggar aturan lalu lintas menggambarkan masyarakat Indonesia yang tidak pancasilais. Kekayaan budaya tertinggi masyarakat seyogyanya dapat terlihat dari cara bagaimana masyarakat tersebut berlalu lintas. Tertib berlalu lintas harusnya bisa menjadi ciri hidup manusia Pancasila. Masyarakat di negara lain dapat dikatakan lebih pancasilais jika dibandingkan dengan masyarakat di Indonesia karena mereka memiliki rasa tenggang rasa yang lebih besar, dan mengetahui hak nya dan hak orang lain.

Pancasila sebagai pedoman sudah seharusnya teraktualisasi dalam setiap pembuatan undang-undang. Undang-undang dibuat oleh Pemerintah, DPR dan DPRD. Namun selama ini Pemerintah dalam membuat konsep undang-undang tidak pernah mengacu pada konsep Pancasila. Dalam sumpah jabatan Anggota DPR disebutkan bahwa Anggota DPR harus setia pada Pancasila dan UUD 45 akan tetapi tidak disebutkan bahwa Anggota DPR harus paham pada Pancasila. Sehingga dalam pembentukan undang-undang banyaknya Anggota DPR yang tidak mengerti Pancasila dan tidak peduli dengan Pancasila. Apabila ditemukan undang-undang atau peraturan daerah yang bermasalah maka hal tersebut dikarenakan sumber manusia yang bermasalah.

Problem utama yang dapat dikatakan saat ini adalah bagaimana mencerdaskan banyaknya orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang dan peraturan daerah, bagaimana agar Anggota DPR dapat memahami Pancasila dan bagaimana

undang-undang yang diusulkan Pemerintah dapat memahami Pancasila. Apakah problem-problem seperti ini dapat diselesaikan oleh BPIP. Karena tidak mungkin kita dapat mengontrol secara keseluruhan apakah undang-undang tersebut dapat bernafaskan pancasila atau selaras dengan nilai-nilai pancasila.

Undang Undang Dasar 1945 dijadikan acuan dalam pembentukan undang-undang. Pataniari mengatakan bahwa Pancasila telah dielaborasi kedalam pasal-pasal dalam UUD 1945. Akan tetapi meskipun telah dielaborasi tetapi belum tentu roh dari Pancasila tersebut masuk kedalamnya. Sebagai contoh undang-undang yang bertentangan dengan martabat Bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Undang-Undang ini menimbulkan adanya konflik ditengah tengah masyarakat, dikarenakan setelah menjabat 5 tahun sebagai kepala daerah konflik ini belum selesai. Apakah itu tujuan dari Pancasila cukup dengan menurunkan nilai-nilai Pancasila kepada pasal-pasal dan aturan-aturan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan institusi ini menjadi sangat peting ketika pembentukan peraturan perundang-undangan sangat tidak diwarnai dengan kehendak manusianya akan tetapi diwarnai dengan kepentingan politik yang sangat menonjol.

Romo Benny Susetyo Pr. Antonius
(Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)



PAPARAN

Pertanyaannya adalah seberapa efektifnya sebuah undang-undang kalau tidak membawa kesejahteraan umum? Maka undang-undang itu tidak ada gunanya. Itu adalah prinsip hukum yang paling utama. Untuk mewujudkan hukum itu, kalau bicara tentang Pancasila, kita bicara tentang yang paling mendasar dan belum dilaksanakan adalah kemanusiaan dan keadilan. Itu rohnya. Orang yang mau menjalankan kemanusiaan dan keadilan, dia menjalankan sila pertama. Karena sebenarnya orang yang memiliki iman dan taqwa itu ketika dia mengaktualisasikan imannya dalam kemanusiaan dan keadilan. Persoalannya adalah bagaimana membatinkan kemanusiaan dan keadilan pada diri para penyusun undang-undang, sehingga membuat mereka sadar bahwa Pancasila itu menjadi habitusnya, suatu gugus insting

bagaimana cara bertindak, berperilaku, dan berrelasi. Maka jika kesejahteraan umum ingin diwujudkan, kita harus mampu dengan jelas menentukan orientasinya.

Orientasi para pembuat undang-undang yang pertama adalah hukum tertinggi, yaitu martabat manusia. Martabat manusia tidak boleh direduksi dengan yang material. Yang terjadi sekarang, pembuat undang-undang cenderung untuk mereduksi martabat manusia dengan yang material. Maka saat itulah roh itu dicabut. Misalnya, dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dengan jelas dikatakan bahwa sumber-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tetapi sekarang hal itu direduksi. Bukan lagi oleh negara, tetapi terjadi komersialisasi dan dibisniskan. Sehingga apa yang terjadi? Negara tidak lagi menghormati martabat manusia. Padahal ini hukum tertinggi. Di negara-negara Eropa, martabat manusia betul-betul diutamakan. Sedangkan undang-undang di Indonesia, kalau membaca undang-undang mengenai sumber daya alam (SDA) dan lain-lain, akan terlihat bahwa barang yang dipentingkan. Contohnya, kalau memang martabat manusia yang dipentingkan, air ini seharusnya milik umum, bukan milik privat. Tapi yang sekarang terjadi adalah sebaliknya. Maka, kecenderungannya adalah kemanusiaan dan keadilan diingkari, sehingga menjadikan roh Pancasila itu tidak ada lagi. Oleh karena itu, pengertian mengenai Pasal 33 UUD NRI 1945 itu harus diluruskan kembali. Karena setelah amandemen, Pasal 33 ini direduksi, dimaterialkan menjadi roh hanya persoalan material belaka. Ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa pembuat undang-undang tidak mengerti bahwa hukum tertinggi adalah kesejahteraan umum.

Prinsip yang kedua, yaitu semua produk undang-undang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Apa yang dimaksud dengan umum? Yang dimaksud dengan umum adalah menyangkut hajat orang hidup banyak. Maka dalam kesejahteraan umum yang selalu diperhatikan adalah mereka yang miskin, yang terasing, Negara seharusnya melindungi itu. Di Indonesia hal tersebut tidak terwujud. Sekarang, kalau berbicara tentang ekonomi

Pancasila, yang terjadi adalah pemiskinan orang-orang miskin karena negara tidak melindungi. Contoh, berdirinya *mart-mart* di hampir semua kampung-kampung. Di Eropa, supermarket letaknya jauh dari pusat-pusat kota. Mereka bukan negara Pancasila, tapi mereka melindungi hak-hak yang kecil dan lemah. Inilah prinsip kesejahteraan umum. Artinya, negara memperhatikan yang lemah dan kecil karena mereka ini tidak punya posisi. Di Australia, toko tutup di pagi hari, karena mereka ingin memberikan kesempatan bagi yang lemah untuk berdagang. Itulah cara menerapkan konsep kesejahteraan umum. Mereka tidak mengenal Pancasila tapi mereka menerapkan Pancasila. Yang menjadi masalah di Indonesia adalah, pembuat undang-undang tidak memiliki roh Pancasila dalam konsep pemikirannya. Sehingga jika berbicara Pancasila, sekarang Pancasila direduksi menjadi kepentingan material semata. Karena materialisme itulah yang menjadikan Pancasila tidak membumi dan membuat Indonesia menjadi lebih liberal daripada negara-negara liberal.

Prinsip yang ketiga adalah fungsi subsidiaritas, yaitu memperdaya kelompok-kelompok masyarakat. Inilah yang sebenarnya diterapkan dalam koperasi. Tapi koperasi di Indonesia tidak berkembang bahkan dimatikan, karena koperasi yang dikembangkan itu bukanlah koperasi yang digagas Hatta. Koperasi saat ini posisinya dimarginalkan dan bukan menjadi soko guru ekonomi Indonesia. Sebaliknya, koperasi tidak dimandirikan dalam membangun ekonomi kerakyatan. Hal inilah yang kembali memunculkan prinsip individualisme. Padahal jika berbicara tentang prinsip kesejahteraan umum, harta milik berfungsi sosial, bukan semata-mata berfungsi pribadi. Di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya. Maka hal ini mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial, karena fungsi harta milik tidak didefinisikan dengan semestinya. Sedangkan dalam negara Pancasila, negara memang melindungi harta milik, tapi harta itu juga berfungsi sosial. Itulah sebenarnya roh dalam kerakyatan. Itulah prinsip gotong royong, dan itu yang hilang.

Prinsip selanjutnya adalah mengutamakan dan berpihak pada mereka yang lemah dan miskin. Disini negara berperan mengatur, membuat regulasi.

Pertanyaannya adalah mengapa disorientasi terjadi ketika penyusunan undang-undang? Hal ini bisa dilihat peran masyarakat, pasar, dan negara. Negara, melalui pemerintahan seharusnya membangun keseimbangan. Tapi kenyataannya dalam proses pembuatan undang-undang, kekuatan pasar begitu kuat mendikte baik pemerintah maupun partai politik sehingga mereka dapat mengatur pasal demi pasal. Inilah yang mengakibatkan kedaulatan berpindah dari tangan rakyat ke tangan pasar. Kondisi ini harus disadari, jangan sampai ini mencabut roh atau nilai-nilai Pancasila pada setiap produk undang-undang.

Dengan kondisi yang demikian maka pertanyaan mendasar selanjutnya adalah, apakah politik hanya sebatas perebutan kekuasaan, ataukah politik juga seharusnya menghasilkan negarawan-negarawan? Untuk menghadapi kondisi yang demikian, maka perlu dibentuk suatu komite atau apa pun bentuknya nanti, yang berisi negarawan dan bukan orang-orang politik, yang akan menilai apakah suatu rancangan undang-undang (RUU) telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau rohnya atau belum? Jadi nanti sebelum undang-undang dibahas, ada suatu komisi yang dibentuk antara DPR dan BPIP yang terdiri dari negarawan dan guru-guru bangsa, mereka ini harus kredibel dan dipercayai publik, bukan orang politik maupun pemerintah, namun mereka memiliki otoritas untuk mengatakan apakah suatu rancangan undang-undang telah sesuai dengan Pancasila atau harus diluruskan kembali. Hanya itu yang bisa mengatasi defisit negarawan di negeri ini.

Perlu diingat juga bahwa tujuan pembentukan undang-undang ini adalah roh, bukan material. Maka kesejahteraan umum harus sangat diperhatikan. Untuk itu, jika komite tersebut memang akan dibentuk, ini adalah suatu terobosan yang baik dari DPR. Alangkah baiknya jika dari pertemuan ini juga bisa ditentukan mengenai siapa yang akan dipilih untuk duduk di komite tersebut. Pertama, jelas adalah dari kalangan intelektual, lalu kalangan agama, lalu negarawan-negarawan yang bukan dari partai politik. Komite ini nantinya akan dibantu oleh ahli-ahli dari seluruh perguruan tinggi

di Indonesia. Sehingga nantinya dalam proses pembuatan undang-undang ini ada juga keterlibatan publik. Keterlibatan publik ini nantinya mampu menjadi kekuatan dalam pembentukan undang-undang yang jumlahnya tidak banyak, tapi mampu memberikan kesejahteraan umum.

Dan hal terakhir yang sangat penting untuk diperhatikan adalah hukum tertinggi adalah saat manusia mencapai kesejahteraan tertinggi. Maka martabat manusia tidak boleh direduksi menjadi sesuatu yang material saja. Dengan demikian, maka roh Pancasila dikembalikan. Saat kemanusiaan dan keadilan dapat diwujudkan, maka kesejahteraan umum terwujud. Masalahnya saat ini, banyak produk undang-undang tapi tidak dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Karena hukum hanya dianggap sebagai instrument kekuasaan dan kekuatan kapital. Maka untuk mengembalikan roh Pancasila, martabat manusia harus dikembalikan. Jika berbicara tentang Pancasila sebagai jalan tengah kebudayaan, maka yang dimaksud adalah kemanusiaan itu. Maka Sukarno menempatkan ketuhanan sebagai yang terakhir, bukan berarti ketuhanan tidak penting. Tetapi justru sangat penting, karena kemanusiaan dan keadilan itu adalah perwujudan dari orang yang beragama. Orang yang mencintai Tuhannya adalah orang yang mencintai manusia. Maka saat hukum menginjak-injak martabat manusia, berarti hukum menginjak-injak Tuhannya. Maka saat merevisi atau mengevaluasi undang-undang, hukum tertinggi yang digunakan adalah roh martabat manusia itu, jika tidak sesuai dengan rohnya, maka hukum itu akan gugur dengan sendirinya. Ini karena hukum tertinggi adalah kesejahteraan manusia.

**Teguh Nirwahyudi
(Redaksi Media Group)**



PAPARAN

Berbicara soal Pancasila saya berangkat dari sambutan Prof. Hariyono selaku Plt. BPIP pada simposium bulan lalu, ada 5 (lima) persoalan utama:

1. Melemahnya tentang nilai pancasila;
2. Melemahnya inklusi sosial;
3. Belum terwujud dan meratanya keadilan sosial;
4. Melemahnya pelebagaan pancasila; dan
5. Rendahnya keteladanan.

Saya menilai para pembaca media massa umumnya adalah generasi 80 kemari sudah tidak lagi mengenal nilai-nilai luhur pancasila sebagaimana generasi saya yang masih menikmati mata ajaran pendidikan moral pancasila. Oleh karena itu, membumikan nilai-nilai pancasila dalam aktualisasi sehari-hari yaitu dalam penulisan berita menjadi perdebatan kami sehari-hari di news room.

Kenapa kami berulang kali mengangkat headline tentang persekusi atau tentang penyerangan satu kaum oleh kaum lain, dari mulai pemilihan diksi saja, kami sudah menarik garis tegas bahwa penyerangan satu kaum oleh kaum lain bukan konflik. Kami berani menyebutnya dengan penyerangan dan kami menuntut polisi untuk menghukum mereka yang melakukan penyerangan dan yang melakukan persekusi, kalau soal keyakinan itu pribadi masing-masing.

Dalam setiap perdebatan yang menyangkut ayat atau apa, kami yang di news room selalu membedakan untuk melepaskan teks dengan konteksnya, atau pahami teks dengan konteksnya, sehingga kita tidak kehilangan arah dan juga kenapa kita memilih headline ini karena jalinan atau rajutan kebangsaan yang tercermin dari sila pertama lama-lama ini akan koyak dan hal itu tidak boleh. Bagi saya pribadi, yang namanya NKRI dan UUD 1945 itu bersifat final.

Bagaimana peran media dalam hal ini, setiap hari kita punya ideologi yaitu konten. Konten adalah salah satu dari 4 (empat) ideologi di media massa lainnya antara lain, iklan, sirkulasi, dan public relation. Dalam hal pemilihan konten ini, kita juga melihat konteksnya, ketika kita ingin mengaktualisasikan nilai pancasila, kita lihat konteksnya yang menjadi sasaran siapa, bagi generasi muda, generasi milenial, tentu bahan ceritanya disesuaikan dengan wilayah pemikiran mereka dengan pemahaman mereka dan juga dengan kesukaan mereka sehingga mereka membacanya dengan gembira dan antusias serta jauh dari kesan digurui maupun di doktrinisasi tapi nilai-nilai pancasila itu tetap ada.

Saya juga memberikan catatan kepada rekomendasi panel 3, yang diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi yaitu tingkatkan lagi sosialisasi nilai-nilai kebangsaan kita, filter lagi informasi-informasi yang masuk lewat media sosial seperti konten-konten negatif. Seperti youtube kita harus hati-hati karena disitu sering masuk juga ideologi-ideologi. Contohnya seperti kesetiaan tentara Tiongkok adalah kepada ideologi, kepada teman-teman parlemen ini bisa menjadi catatan.

Dalam praktik nya keseharian dalam pemilihan diksi dan judul kami menghindari yang sekiranya akan menimbulkan *conflict of interest* di masyarakat. Kita tidak membakar tapi kita mencoba mengademkan, dan semua teman-teman media massa memahami persoalan itu dari hulu sampai ke hilirnya, yang jelas kami masih cinta pancasila dan negara Republik Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

CLOSE STATEMENT/ TANGGAPAN PESERTA :

Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H:

Persepsi pikiran terkait internalisasi nilai Pancasila. ada pemikiran yang dilematis apabila ditarik kedalam bentuk teknis operasional. Ketika kita menkonstruksi sebuah nilai dimana nilai tersebut diambil dari sebuah konsep besar apakah kita pahami Pancasila sebagai dasar negara, maupun *way of life*, maka ada pilihan kita mengkonstruksi dalam bentuk yang lebih operasional. Adanya kontruksi ini memungkinkan adanya nilai-nilai yang bergeser atau berpindah. Dengan kata lain instrumen yang instrumentalis itu tidak dapat mengakomodasi semua nilai yang dikandung oleh Pancasila.

Pilihan kedua apabila hal tersebut tidak ditangkap, bagaimana kita bisa mengetahui apakah suatu regulasi/ undang-undang itu memiliki nilai-nilai Pancasila atau belum? Dan hal tersebut merupakan suatu tantangan yang besar

Problem besar selanjutnya, ada kemungkinan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, memiliki suatu warna tentang Pancasila yang berbeda beda, sehingga saat dijelaskan kepada publik ada kebingungan warna Pancasila yang mana yang sedang dibicarakan. Jika sebelumnya ada Butir-Butir Pancasila yang merupakan produk Orde Baru yang pada saat ini sudah tidak lagi digunakan, saat ini belum ada kesepakatan sebenarnya seperti apakah nilai Pancasila yang dijadikan *basic value* yang bisa dijadikan sebagai standar nilai dalam kehidupan bernegara yang sama. Meskipun nilai tersebut perlu untuk tetap dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan nilai-nilai global.

Drs. Prayudi, M.Si.:

Perkembangan yang terakhir, kondisi kita tidak lagi berada pada yang sifatnya nilai-nilai esensial namun nilai-nilai instrumental yang disebutkan, dimana

Pancasila perlu dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebelum Reformasi kita dihadapkan pada teori bahwa Pancasila merupakan Asas Tunggal dimana interpretasi itu ditinggalkan. Dan saat menciptakan parameter penerapan nilai-nilai Pancasila, merupakan suatu tantangan dimana parameter tersebut harus bisa bersifat adaptif, dimana justru interpretasi bisa tunduk pada kekuasaan.

Posisi MPR akan diperkuat dengan dimilikinya kewenangan untuk dapat memberikan interpretasi terhadap Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar oleh lembaga tersebut. Disini juga dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi semakin kuat dengan hanya melihat antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar saja. Perlu diperhatikan bahwa jangan sampai masyarakat bingung terhadap interpretasi nilai Pancasila yang sifatnya individu maupun golongan.

Menurut ilmuwan politik Dr. Alfian menyatakan bahwa ideologi ada 3 (tiga) sifat yaitu, *yang pertama* dia bisa bertahan, *yang kedua*, ada dimensi pemeliharaan, *yang ketiga*, ada dimensi pengembangan sehingga ideologi bisa mengikuti perkembangan zaman.

Parameter yang diturunkan yang disebut sebagai hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ketika dibuat secara kaku akan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai juga nilai-nilai Pancasila ini justru menimbulkan ketakutan terhadap ideologi-ideologi lain misalnya komunis dan ideologi kiri.

Dr. Ujianto Singgih P, M.Si.:

Sebagai tim yang akan merumuskan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ke dalam undang-undang, tugas *Legal Drafter* menjadi semakin berat karena dalam penyusunannya, undang-undang tidak hanya disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tapi juga harus disesuaikan dengan Pancasila.

Keraguan yang timbul dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah apakah kedua dokumen tersebut sudah *clear*? Artinya apakah keduanya sudah *compatible* karena keduanya akan dijadikan dasar. Keraguan tersebut muncul karena saat mempelajari Pancasila, tidak pernah lepas dari kontroversi. Belum lagi apakah benar Pancasila benar-benar akan dijadikan ideologi negara atau hanya dijadikan syarat saja dalam pembentukan sebuah negara? Jika betul sebagai Ideologi Negara, mengapa para pendiri negara lebih sibuk mengembangkan ideologi Marhaenisme dengan gotong royong daripada Pancasila? Hal ini menjadi penting karena Pancasila yang akan diimplementasikan perlu sama antara Pancasila hari ini dengan Pancasila 5 atau 10 tahun kemudian.

Antara Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal nya ada pemikiran yang sifatnya koherensi, dimana Pembukaan tersebut dijabarkan ke dalam pasal-pasal nya. Tetapi faktanya saat ini pemikirannya sudah berbeda. Misalnya pada Pasal 28 UUD 1945 yang diubah menjadi Pasal 28 A sampai dengan J, rumusannya sudah berbeda. Dahulu apabila ada persoalan individu berbenturan dengan persoalan komunal maka persoalan individu tersebut dianggap selesai. Namun sekarang sebaliknya, persoalan komunal bisa digugat secara individu, misalnya pada *Judicial Review* dimana apabila ada kepentingan individu yang terganggu secara konstitusional dan memiliki *legal standing* yang kuat maka bisa menjegal keputusan komunal. Disini terlihat adanya perubahan cara berpikir yang tadinya koheren menjadi pemikiran yang korespondensi.

Apabila kita berhadapan dengan hal-hal yang demikian maka perlu ada lembaga yang memeberikan penafsiran terhadap nilai-nilai Pancasila ini. Padahal BPIP sudah menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang dinamis. Jadi bagaimana merumuskan nilai Pancasila dalam pasal dalam undang-undang apabila Pancasila tersebut terus berubah?

Tanggapan Narasumber :

Dr. Pataniari Siahaan, S.T., M.H.:

Menarik mengenai Undang-Undang Penyardapan terkait dengan Hak Asasi Manusia dan ruang privat. Ini akan menjadi perdebatan. Mengenai klasifikasinya, penyardapan ini yang mana? Jangan sampai hanya sebagai instrumen kepada siapa dia melekat. Tetapi bagaimana supaya tidak ada konflik antara kepentingan kelompok atau komunal dengan kepentingan personal. Sehingga kita jangan terlalu banyak berdebat mengenai kepada siapa pengaturan ini melekat. Kepada pemerintah, atau polisi, atau siapa. Tapi melupakan perdebatan mengenai kepentingan-kepentingan tadi.

Kemudian soal Guru apakah yang akan dibahas adalah status guru atau fungsi guru. Karena regulasi harus membuka ruang bahwa dia adalah sebuah sarana untuk mengatur mengenai pendidikan. Apabila regulasinya tidak mengatur mengenai pendidikan maka sebetulnya undang-undang tersebut tidak Pancasila. Apabila pengaturan soal guru ini tidak memberikan sebuah upaya preventif, tidak memberikan atau mengajarkan norma bagaimana hidup yang berke-Indonesia-an, maka UU Guru hanya berbicara mengenai Guru sebagai status.

Penanggulangan Bencana, dengan potensi yang ada, persoalannya bukan pada tanggap darurat. Namun mengenai harapan hidup warga negara yang terkena bencana tersebut termasuk dijamin oleh negara. Karena Negara harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

Yang juga sangat menarik adalah terkait dengan ojek *online*. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas, karena disana ada dimensi keadilan, dimensi kesempatan kerja, ada juga kemungkinan dimensi *conflict class* antara orang berada dengan orang yang tidak mampu. Itu yang harus hati-hati karena apabila tidak tertangani dengan baik maka itu dapat menjadikan ruang untuk menjadikan undang-undang tersebut menjadi tidak Pancasila.

Romo Benny Susetyo Pr. Antonius:

Harus secara jelas memposisikan mana wilayah privat dan mana wilayah publik. Sebab jangan sampai hak-hak privat direduksi sehingga seolah-olah hanya mementingkan kekuasaan. Martabat manusia hendaknya diperhatikan betul dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Sehingga membangun keseimbangan antara keduanya sangat penting karena berbicara Pancasila berarti ada prinsip-prinsip yang tidak pernah berubah. Dinamisme ideologi bukan berarti tafsirnya berubah, dinamis disini berarti menyesuaikan konteks jamannya tetapi ruhanya tetap.

Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., M.H:

Harus ada sifat dinamis dan fleksibilitas dari Pancasila namun ada nilai permanen yang tetap dan tidak boleh berubah. Yang pertama tentukan dahulu arah atau kiblat dari institusionalisasi Pancasila. Kemudian *yang kedua* tentukan jalannya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang bisa dilakukan dengan 2 (dua) jalan yaitu melalui Pancasila itu sendiri maupun melalui Pembukaan UUD 1945 yang merupakan tujuan sekaligus jalan. Jadi kesejahteraan umum atau yang tadi disebutkan dengan istilah GNH (*Gross National Happiness*) itu adalah tujuannya. Lalu bagaimana untuk dapat menempuh jalan tersebut, harus selalu bersifat holistik, intergralistik dan mutualistik. Di negara Skandinavia bersifat sangat mutualistik dan simbiotik, artinya sila Ketuhanan Yang Maha Esa akan memperoleh penafsiran yang paling benar apabila penafsirannya dikaitkan dengan sila-sila yang lainnya. Ketuhanan Yang maha Esa yang ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan seterusnya. Nilai-nilai apapun yang terkandung dalam sila itu selalu yang merupakan paham integralistik.

Yang kedua pada akhirnya tujuan akhir tercapai dengan pendekatan yang paling utama adalah pembangunan sistem dan kelembagaan yaitu *capacity building* orang perorang dan juga sistem dan konstitusinya. Kemudian yang menjadi akar paling penting disitu adalah adanya *trust* dan *justice based*, mutlak adanya kepercayaan dan keadilan yang dimensinya ada 8 (delapan) yaitu *integrity, respect, discipline, honesty, credibility, fairness, care* dan *confidence* yang perlu menjadi *being* yang melekat permanen pada diri setiap orang dalam setiap institusi dan hal ini terjelma dalam sumber daya yang dimiliki.

Dalam mencapai tujuan, pembuatan peraturan perundang-undangan jangan terlalu banyak. Undang-Undang adalah alat untuk mencapai tujuan, jadi ditetapkan dahulu tujuannya. Yang perlu dilakukan adalah membangun manusia yang bertujuan kepada *gross national happiness*. Pada intinya adalah harus ada *Life Long Learning* belajar, belajar, belajar dan jangan berpikir terlalu banyak membuat undang-undang.

FOCUS GROUP DISCUSSION

“Preview Nilai-Nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang”

RUU TENTANG PENYADAPAN

IMPLEMENTASI *PREVIEW* NILAI-NILAI PANCASILA DALAM NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RUU PENYADAPAN



A. Latar Belakang

Penyadapan secara terminologi dapat diartikan sebagai sebuah proses, cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyadapan berarti proses, cara, perbuatan menyadap, artinya mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.² Perlindungan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) namun perbuatan menyadap tidak diperbolehkan di Indonesia karena penyadapan merupakan perbuatan pidana. Penyadapan diperbolehkan apabila diamanatkan oleh undang-undang. Adapun

¹Kristian, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hal. 179.

²*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 25 Juli 2017.

penyadapan tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya dibatasi oleh undang-undang, artinya penyadapan merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa pembatasan terhadap hak asasi harus diatur dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.³ Penyadapan yang diamanatkan oleh undang-undang dapat diberikan dalam rangka penegakan hukum. Pada umumnya tujuan dari penyadapan tersebut berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, penyadapan merupakan salah satu alternatif dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan, atau dapat juga sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan. Sejalan dengan itu pihak yang diberi kewenangan melakukan penyadapan juga terbatas. Penyadapan dapat menjadi alat yang kuat untuk mengungkap kejahatan, tetapi di sisi lain penyadapan dapat menjadi alat invasi negara terhadap warga negaranya atau dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan sudah terdapat dalam beberapa undang-undang, akan tetapi tidak mengatur penyadapan secara rinci.

Pengaturan mengenai Penyadapan tidak hanya perlu merujuk pada UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini disebabkan Pancasila merupakan *Staatsfundamentalnorm* yang dimaksud oleh Hans Nawiasky atau *grundnorm* yang dimaksud oleh Hans Kelsen, karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa, kepribadian, falsafah, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hal ini ditegaskan dalam pokok-pokok pikiran dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, segala peraturan

³Puteri Hikmawati, *Penyadapan Dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, hal. 25.

perundang-undangan di Indonesia termasuk RUU tentang Penyadapan harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

B. Implementasi Preview Nilai-Nilai Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang⁴

Sebelum membahas kajian ini, ada baiknya kita mengingat kembali tiga nilai pokok Pancasila, yakni **nilai dasar atau nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis**. Nilai dasar atau nilai ideal bersifat relatif tetap, tidak berubah dan bersifat universal yakni nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Sementara itu, nilai instrumental adalah nilai jabaran dari nilai dasar atau parameter yang berupa norma hukum yang bersifat dinamis, fleksibel, dan kreatif. Karena dinamis, nilai ini kontekstual sehingga akan menyesuaikan dengan waktu dan tempat. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori ini. Sedangkan nilai praksis adalah implementasi dari nilai instrumental. Nilai ini ada dalam praktika kehidupan sehari-hari. Nilai ini pun dapat cepat berubah-ubah dalam konteks ruang dan waktu.

1. Nilai Pancasila Sila Pertama

Sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” memuat nilai-nilai Ketuhanan atau nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar atau landasan paling pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut diantaranya: bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan, membina

⁴ Pandangan Prof. Cecep Darmawan, *Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan*, disampaikan dalam FGD Implementasi Preview Nilai-Nilai Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang, Bandung, 31 Agustus 2018.

kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, Naskah Akademik RUU Penyadapan dinilai tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, justru RUU Penyadapan harus dapat mengacu pada nilai-nilai dasar yang telah hidup di masyarakat termasuk nilai agama.

Berdasarkan naskah akademiknya, RUU Penyadapan sendiri berbicara tentang upaya penegakan hukum di Indonesia sebagai sebuah negara konstitusionalisme, yang menjunjung tinggi asas legalitas, artinya segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan diberlakukan oleh pemerintah harus berdasar pada peraturan perundang-undangan (*legal standing*) yang jelas. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kejahatan berkembang, maka hukum pun harus berkembang maka regulasi terkait penyadapan harus dibentuk demi melindungi tatanan kehidupan masyarakat.

Hal di atas direalisasikan melalui penyusunan RUU Penyadapan, yang dalam penyusunannya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Khusus berkenaan dengan sila pertama Pancasila, RUU ini sudah benar, karena tidak bersifat diskriminatif yang ditujukan hanya untuk umat agama tertentu saja.

2. Nilai Pancasila Sila Kedua

Sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tertuang pada naskah butir-butir Pancasila diantaranya: mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial dan sebagainya, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira, tidak semena-mena

terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia serta mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Adanya RUU Penyadapan sebagaimana diuraikan dalam naskah akademiknya, bahwa RUU ini tidak bermaksud untuk memunculkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu terkait dengan hak privasi seseorang, karena penyadapan yang dimaksud dalam RUU tersebut dilakukan terhadap perbuatan melawan hukum tertentu atau kejahatan tertentu yang bersifat *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang justru merenggut hak-hak orang banyak.

Sebagaimana contohnya yaitu tindak pidana korupsi yang dampaknya menciderai rasa kemanusiaan. Oleh karenanya, upaya penyadapan terhadap kasus seperti ini sesungguhnya dalam rangka melindungi hak-hak kemanusiaan sebagaimana amanat sila kedua Pancasila.

Naskah akademik menyatakan bahwa terdapat beberapa batasan dalam RUU Penyadapan agar dalam pelaksanaannya tidak melanggar HAM, yaitu dengan adanya ketentuan bahwa penggunaan hasil penyadapan harus dilakukan secara tegas dan tidak disalahgunakan, penyalahgunaan hasil akan dikenakan sanksi pidana dan pihak yang merasa dilanggar dapat mengajukan gugatan. Naskah akademik kemudian menyatakan bahwa penyadapan sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan maupun HAM, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa HAM dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu *derogable right* (hak yang dapat dibatasi) dan *non derogable right* (hak yang tidak dapat dibatasi), dalam hal ini pembatasan hak-hak tersebut dilakukan semata-mata demi melindungi hak orang lain. Bahkan dengan tegas Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa bahwa “dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak-hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum suatu masyarakat yang demokratis”. Dalam hal ini, RUU Penyadapan telah sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Nilai Pancasila Sila Ketiga

Sila ketiga “Persatuan Indonesia” memuat nilai-nilai persatuan bangsa, sebagaimana pernah tercantum dalam butir-butir Pancasila diantaranya: menempatkan persatuan, kesatuan, keselamatan dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan bangsa Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam naskah akademik dinyatakan bahwa RUU Penyadapan disusun berdasarkan beberapa asas salah satunya yaitu asas kebermanfaatan hukum, yang dimaksud kebermanfaatan disini yaitu harus memiliki daya hasil dan daya guna bagi kepentingan umum/kepentingan bersama. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tindakan penyadapan ditujukan pada masalah yang berkaitan dengan kejahatan/ancaman terhadap keamanan/keselamatan negara seperti terorisme, korupsi, narkoba, penyebaran *hate speech* yang dapat mengancam integrasi nasional.

Terkait dengan nilai-nilai ketiga Pancasila yang secara jelas memuat nilai-nilai persatuan bangsa, maka kehadiran RUU Penyadapan sudah

sesuai dengan sila ketiga Pancasila, khususnya nilai yang menempatkan persatuan, kesatuan, keselamatan dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

4. Nilai Pancasila Sila Keempat

Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mengandung nilai-nilai kerakyatan sebagaimana tertuang pada naskah butir-butir Pancasila diantaranya: memuat nilai-nilai: setiap warga negara dan warga masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, musyawarah mufakat dilandasi dengan semangat kekeluargaan, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab, mampu menerima dan melaksanakan hasil musyawarah, dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dan dapat memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila keempat Pancasila menitikberatkan bahwa RUU Penyadapan ini telah dibuat berdasarkan asas musyawarah mufakat yaitu dilihat dari banyaknya masukan dari berbagai pihak dalam proses penyusunannya. Apalagi Indonesia yang menganut paham demokrasi, tentu dilandasi dengan nilai sila-sila keempat Pancasila. Dari sisi proses, pembentukan UU penyadapan sudah sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila, dimana ada pelibatan unsur masyarakat dalam pembentukan RUU nya.

5. Nilai Pancasila Sila Kelima

Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memuat nilai-nilai keadilan diantaranya: mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan bergaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, serta suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sebagaimana terdapat dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. hal tersebut sejalan dengan teori-teori yang terdapat dalam RUU penyadapan yaitu salah satunya teori tujuan hukum dimana tujuan hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Seperti halnya tujuan, salah satu asas yang digunakan dalam Naskah akademik RUU Penyadapan juga berbicara tentang keadilan hukum, bermakna harus adanya aspek pemerataan dalam hukum yang tidak bersifat diskriminatif. RUU Penyadapan dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keadilan hukum bagi semua, sehingga nilai keadilan sosial telah tercakup dalam RUU ini.

Sebagai kesimpulan, bahwa RUU penyadapan dilihat dari perspektif nilai-nilai Pancasila, tidak ada yang bertentangan dan sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meski begitu, perlu penguatan dan penajaman substansi nilai-nilai Pancasila dalam setiap rumusan dalam RUU tersebut.

C. Implementasi Preview Nilai-Nilai Pancasila Dalam RUU tentang Penyadapan

Matriks Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam RUU tentang Penyadapan

No.	Sila Pancasila	Substansi RUU	Argumentasi
1.	Ketuhanan yang Maha Esa		<ul style="list-style-type: none"> - Dinilai tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, justru RUU Penyadapan mengacu pada nilai-nilai dasar yang telah hidup di masyarakat termasuk nilai agama. - RUU Penyadapan tidak bersifat diskriminasi dan memecah belah agama.
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Konsiderans menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c	<ul style="list-style-type: none"> - melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkait dengan hak privasi seseorang - melindungi manusia terhadap kejahatan luar biasa atau <i>extra ordinary crime</i> yang merampas hak orang banyak
		Pasal 1 angka 1 dan angka 7	<ul style="list-style-type: none"> - penyadapan dilakukan secara rahasia dalam rangka penegakan hukum. - penyadapan hanya dilakukan untuk orang yang diduga terlibat tindak pidana.
		Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4	Semua asas, tujuan, dan ruang lingkup RUU mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
		BAB III PERSYARATAN PENYADAPAN, BAB IV TATA CARA PERMINTAAN PENYADAPAN, dan	<ul style="list-style-type: none"> - Bab III sampai dengan Bab V merupakan pengaturan yang bersifat teknis terhadap perlindungan hak manusia melalui

		BAB V PELAKSANAAN PENYADAPAN DAN PEMANTAUAN	penyadapan dengan undang-undang. - kegiatan penyadapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.
3	Persatuan Indonesia	konsideran menimbang huruf d	pembentukan RUU Penyadapan memberikan kepastian hukum terhadap kesatuan pengaturan mengenai penyadapan bagi Aparat Penegak Hukum dan para pemangku kepentingan terkait.
		BAB VII KEWAJIBAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK	Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan dan kelancaran proses Penyadapan melalui Sistem Elektronik yang dikelolanya demi kepentingan bangsa dan negara.
		Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12	Penyadapan salah satunya dilakukan untuk mencegah gerakan separatis yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
4	Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan	Pasal 15	Penegak hukum berkoordinasi dalam melakukan penyadapan agar tidak terjadi pemaksaan untuk kepentingannya sendiri oleh penyelenggara penyadapan.
		Bab II Naskah Akademik RUU	Dalam penyusunan Naskah Akademik, tim perancangan undang-undang melakukan pengumpulan data dari stakeholder terkait. Hal ini sesuai dengan nilai musyawarah dalam menghormati keputusan bersama.
5	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat	BAB XI LARANGAN dan	Larangan dan ketentuan pidana dalam RUU tentang

	Indonesia	BAB KETENTUAN PIDANA	XII	Penyadapan mencerminkan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain.
--	-----------	----------------------------	-----	---

RUU TENTANG SIBER

“IMPLEMENTASI PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RUU SIBER”



PAPARAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dunia maya saat ini semakin marak, yang merupakan imbas dari kehadiran teknologi informasi yang di satu sisi diakui telah memberikan berbagai kemudahan kepada manusia. Tetapi kemudian, di sisi lain kemudahan tersebut justru sering dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Keamanan siber ini menjadi hal pokok, sebab siber sudah begitu lekat dengan gaya hidup dan aktivitas manusia. Apabila tidak ditanggapi serius, tak heran jika Indonesia akan mudah terkena serangan siber.

Kondisi ini pun didukung oleh laporan *The Global Cybersecurity Index 2017* yang dirilis oleh *UN International Telecommunication Union (ITU)*. Dalam laporan itu, Indonesia menduduki posisi rendah dalam hal

keamanan siber. Indonesia berada di peringkat ke-70 dari 195 negara dengan skor 0,424. Sebaliknya, negara tetangga yaitu Singapura berada di posisi puncak, disusul oleh Amerika Serikat di peringkat kedua, dan Malaysia di posisi ketiga dengan skor 0,893. Menurut catatan Indonesia *Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)*, sejak bulan Januari hingga Juli 2017 lalu terdapat 177,3 juta serangan siber terhadap Indonesia. Jika dihitung, kurang lebih 836.200 serangan siber terjadi setiap harinya. Serangan yang terjadi biasanya berupa *fraud* dan *malware*

Indonesia sampai saat ini masih belum memiliki Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang siber/teknologi informasi sehingga selama ini para pelaku tindak pidana teknologi informasi hanya bias dijerat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakCipta (UU Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Respons terbaru Indonesia terhadap perkembangan keamanan teknologi informasi adalah dengan menyelesaikan kebijakan nasional tentang informasi dan keamanan siber dengan membentuk Badan Siber Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Perpres 53 Tahun 2017). Kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bias menjadi alat untuk mengawasi dan menyaring hal-hal negative bagi Indonesia, di antaranya konten-konten yang memuat informasi *hoax* dan ancaman serangan siber. BSSN diamanatkan akan bekerja melindungi alat-alat Negara dan lembaga-lembaganegaradankontrolterhadapberita-berita, agar masyarakat dapat menemukan saluran pemerintah yang kredibel dalam hal kebijakan Negara atau suatu isu yang bias dijadikan acuan bagi masyarakat. Selain itu,

memasuki tahun politik 2018-2019 saat ini, antisipasi terhadap serangan siber di media sosial sangatlah penting. Tantangan menjelang pemilu dan pilkada seperti ujaran kebencian (*hate speech*) dan kabar bohong (*hoax*) melalui media sosial memerlukan pencegahan dan pengawasan. Sedangkan ditinjau dari segi keamanan nasional, keamanan siber sangatlah penting di sector pemerintahan, khususnya keamanan untuk menjaga kerahasiaan data-data vital, misalnya dalam penerapan *e-government*, *e-budgeting*, *dane-planning* yang saat ini direncanakan oleh pemerintah.

Untuk mengatasi persoalan yang ada dan tata kelolanya terhadap perkembangan yang ada, maka penting kiranya disusun sebuah draft RUU tentang Keamanan Siber.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan Keamanan Siber meliputi:

- a. penyelenggaraan keamanan Siber nasional;
- b. BSSN;
- c. manajemen infrastruktur Siber nasional;
- d. pengawasan, pemantauan, dan regulasi Siber;
- e. sumber daya manusia Keamanan Siber;
- f. diplomasi Siber;
- g. penyelesaian sengketa Siber; dan
- h. peran serta masyarakat dalam Keamanan Siber;

C. Kesimpulan

- a. RUU Keamanan Siber secara umum sudah cukup mengakomodasi apa yang menjadi nilai-nilai Pancasila sebagaimana tampak dari substansinya yang terdapat draft naskah RUU dan Naskah Akademik (NA)-nya. Dalam Draft RUU mengenai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,

disebutkan “yang dilaksanakan secara berkeadaban”, artinya nilai tersebut harus mampu dicerminkan dalam perilaku yang toleran, “welas asih”, dan sejenisnya. Sedangkan pada sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sudah dimuat mengenai perlindungan hak asasi manusia. Demikian halnya, nilai persatuan dan kesatuan bangsa, sudah cukup banyak dimuat substansinya baik dalam draft RUU maupun NANYA. Demikian halnya dalam Konsiderans dan Batang Tubuh RUU Keamanan Siber sudah ditegaskan mengenai aspek keadilan sosial dan tujuan bernegara sebagaimana ditegaskan di Pembukaan UUD 1945.

- b. Substansi rumusan RUU Keamanan Siber dituntut untuk mampu menjawab tantangan kedaulatan negara terkait ancaman keamanan siber dan sekaligus dukungannya bagi kemajuan dan integrasi bangsa bangsa, mencerdaskan warga negara Indonesia, dan sekaligus turut serta menciptakan perdamaian dunia. Substansi ini merupakan bentuk aspek perlindungan negara dari keamanan siber yang tetap menjunjung tinggi aspek kemanusiaan dan privasi setiap warga negara dalam menjalankan aktivitasnya. Rangkaian substansi yang harus menjadi acuan RUU Siber tersebut adalah konteks dari penegasan dan sekaligus kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan bangsa Indonesia bergerak menuju kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dengan tetap menjunjung tinggi jati diri bangsa.
- c. Dalam proses penyusunan RUU Keamanan Siber, penting dicermati oleh setiap pemangku kepentingan dari setiap masukan teknis dan substansinya terkait keamanan siber, termasuk tentunya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Masukan yang komprehensif dalam penyusunan RUU Keamanan Siber menjadi sumber daya yang penting agar dapat dipastikan jaminan kesesuaian dari ketentuan yang dimuat dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Sekali lagi ini merupakan bentuk dari rumusan RUU yang mencoba menyeimbangkan antara perlindungan keamanan siber sebagai bagian yang utuh dari penegasan prinsip kedaulatan negara disatu sisi

dan tetap menjunjung aspek kemanusiaan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.

D.Rekomendasi Institusionalisasi Pancasila dalam RUU Keamanan Siber

1. Perlu kerja lebih detail dari internal BPIP sendiri untuk menegaskan parameter nilai-nilai Pancasila dalam melihat lebih lanjut kesesuaiannya dari apa yang dimuat RUU Keamanan Siber. RUU Keamanan Siber tidak hanya membahas mengenai kemajuan teknologi informasi dan keamanan negara, tetapi juga persoalan sosial kemanusiaan dan bahkan aspek lokalitas yang beragam dalam lanskap teritori nasional di tengah tantangan global saat sekarang dan mendatang. Segala harapan atas kesesuaian nilai-nilai Pancasila di atas menjadi penting dicatat ketika disadari adanya tantangan politik tersendiri bagi langkah penyusunan dan pembahasan RUU Keamanan Siber sebagai draft usul inisiatif DPR terhadap pihak yang mewakili pemerintah nantinya.
2. Kesesuaian RUU Keamanan Siber dengan nilai-nilai Pancasila harus merupakan bentuk yang nyata bagi jaminan kepastian hukum terhadap kedaulatan negara dan sekaligus perlindungan aspek kemanusiaan dari setiap insan warga negara dan seluruh kalangan yang hidup di bumi Indonesia.
3. Perlu ditegaskan soal Etika Publik, terkait nilai musyawarah mufakat dari Pancasila, karena RUU Keamanan Siber sama sekali belum menyentuhnya. Apalagi RUU Keamanan Siber cukup banyak melihat menyoroti soal-soal media sosial yang diwarnai antara lain ujaran kebencian, hoax dan sejenisnya, yang menjadi bagian dari tata pergaulan antar manusia.

RUU TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

“IMPLEMENTASI PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RUU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN ”



I. Latarbelakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang berlimpah, termasuk sumber daya energi namun sampai saat ini permintaan energi di Indonesia masih didominasi oleh energi yang tidak terbarukan (energi fosil). Indonesia belum optimal memanfaatkan EBT (EBT) seperti hidro, panas bumi, angin, surya, kelautan dan biomassa. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang berlimpah, namun pengembangannya masih berskala kecil, padahal pengembangan energi untuk jangka panjang perlu dioptimalkan pemanfaatan EBT untuk mengurangi pangsa penggunaan energi fosil.

Dalam pengembangan EBT harus didasarkan kepada tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Berdasarkan pasal tersebut maka EBT sebagai salah satu sumber daya alam strategis yang merupakan komoditas vital dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara dengan pengelolaan yang dilakukan secara optimal guna memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai EBT masih tersebar dalam berbagai peraturan. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri secara komprehensif yang akan mengatur mengenai EBT sebagai landasan hukum dan menjadi acuan terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Penyelenggaraan EBT bertujuan untuk:

- a. menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional;
- b. memposisikan EBT sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan indonesia;
- c. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang EBT untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- d. menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya EBT baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. menjamin akses masyarakat terhadap sumber EBT;
- f. mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya EBT;
- g. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pengelolaan dan pemanfaatan EBT secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; dan

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

II. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan kekayaan alam bangsa dan Negara Indonesia yang produksinya menguasai hayat orang banyak. Oleh karena itu EBT haruslah dikuasai Negara. Sasaran RUU EBT ini adalah untuk mendukung dan menjamin terwujudnya kedaulatan energi nasional, ketahanan energi nasional, dan kemandirian energi nasional, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional. Pembentukan RUU EBT harus dapat menciptakan kegiatan usaha energi baru dan terbarukan yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan pelaku ekonomi dalam negeri, khususnya peran perusahaan negara.

Jangkauan dan arah pengaturan RUU EBT meliputi antara lain:

- a. sumber EBT,
- b. pengelolaan EBT yang terdiri dari pengaturan mengenai perencanaan, perizinan, dan pengusahaan.
- c. penyediaan dan pemanfaatan yang terdiri dari pengaturan mengenai penyediaan, portofolio EBT, dan pemanfaatan EBT
- d. pengembangan meliputi pengaturan mengenai harga EBT, insentif, kerjasama, pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan teknologi, dan dana pengembangan EBT.
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

III. Materi Muatan dan Nilai-Nilai Pancasila

Dalam RUU EBT, terdapat beberapa materi muatan yang telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:

NO	MATERI MUATAN	ANALISIS NILAI-NILAI PANCASILA
1.	<p>Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan yang merupakan sumber daya alam strategis dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.</p> <p>Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan yang bukan merupakan sumber daya alam strategis diatur oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p>	<p>Hal ini disesuaikan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi terkait aspek penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah Indonesia. Aspek internalisasi Pancasila tampak pada kehadiran negara sebagai entitas yang menyelenggarakan penguasaan dan pengelolaan energi bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata, bermanfaat dan berkeadilan sebagaimana tertuang dalam sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adapun yang digolongkan sebagai sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan yang merupakan antara lain energi nuklir, panas bumi, gas metana sumber daya alam strategis dan yang menguasai</p>

		<p>hajat hidup orang banyak batubara, batubara tercairkan, batubara tergaskan, dan hidro skala besar.</p> <p>Konstelasi makna “diatur” terhadap sumber daya energi baru dan tidak terbarukan yang bukan merupakan sumber daya alam strategis didasarkan pada ciri dan karakteristik sumber energi tersebut yang berbeda dengan sumber daya alam yang tergolong strategis. Sumber daya alam yang tidak tergolong sebagai sumber daya yang tidak strategis misalnya Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan yang tidak merupakan sumber daya alam strategis antara lain angin, bioenergi, sinar matahari, sampah, limbah produk pertanian, dan limbah/kotoran hewan ternak.. Pengelolaan dan pemanfaatannya cukup dengan pengaturan oleh</p>
--	--	--

		<p>pemerintah.</p> <p>Pengaturan yang dimaksud juga sebagai wujud tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.</p>
2.	<p>Pengelolaan energi baru dan terbarukan berisi pengaturan mengenai perizinan, pengusahaan, penyediaan dan pemanfaatan.</p> <p>a. Perizinan mengatur mengenai Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin Pengusahaan Energi Terbarukan kepada Badan Usaha yang terdiri atas Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan Badan Usaha lain sesuai peraturan perundang-undangan. Izin Pengusahaan Energi Terbarukan paling sedikit memuat persyaratan izin lingkungan, studi kelayakan Energi Terbarukan, dan tanggung jawab social</p>	<p>Pengaturan mengenai Pengelolaan energi baru dan terbarukan berisi pengaturan mengenai perizinan, pengusahaan, penyediaan dan pemanfaatan dibentuk untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan berfungsi mempersatukan bukan memecah belah warga negara. 2. Peraturan perundang-undangan memberlakukan hukum nasional dan kearifan lokal. 3. Peraturan perundang-undangan berasaskan saling membutuhkan dan keterikatan sebagai WNI dalam NKRI . 4. Peraturan perundang-undangan sebelum dibuat

	<p>perusahaan. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan dalam pengelolaan Energi Terbarukan. Kemudahan perizinan meliputi kepastian prosedur, jangka waktu, dan biaya.</p> <p>b. Pengusahaan Energi Terbarukan digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik, pemanfaatan untuk proses industri, dan pemanfaatan untuk kegiatan transportasi. Kegiatan Pengusahaan Energi Terbarukan dapat dilakukan melalui pembangunan Fasilitas Energi Terbarukan, pembangunan penunjang Fasilitas Energi Terbarukan, operasi dan pemeliharaan Fasilitas Energi Terbarukan, fasilitas penyimpanan, dan/atau fasilitas distribusi Energi Terbarukan.</p> <p>c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengutamakan penyediaan Sumber Energi Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan</p>	<p>telah melalui serangkaian musyawarah dengan prinsip mendahulukan kepentingan rakyat;</p> <p>5. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk menyejahterakan masyarakat;</p> <p>6. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>7. Peraturan perundang-undangan memberikan jaminan kepada rakyat miskin/berkekurangan atas pemenuhan hak-hak dasar kehidupan;</p> <p>8. Peraturan perundang-undangan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.</p> <p>9. Peraturan perundang-undangan yang berkeadilan dan memperhatikan kepentingan masyarakat umum;</p> <p>10. Peraturan perundang-undangan yang</p>
--	---	---

	<p>energi dalam negeri. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjaga penyediaan Sumber Energi Terbarukan secara berkelanjutan. Dalam rangka menjaga Sumber Energi Terbarukan secara berkelanjutan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.</p>	<p>menempatkan kepentingan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan perundang-undangan menjamin kesamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta memberikan kepastian hukum.</p>
<p>3.</p>	<p>Harga Energi Baru dan Terbarukan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha.</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Usaha dalam perusahaan Energi Baru dan Terbarukan; dan b. Badan Usaha di bidang tenaga listrik yang menggunakan 	<p>Penetapan harga EBT yang tercantum dalam draft RUU EBT, telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Harga ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Hal ini selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses penetapan harga oleh Pemerintah diharapkan tidak merugikan para pelaku usaha di bidang Energi Baru dan Terbarukan. Selain itu penetapan harga oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah terhadap pelaku</p>

	<p>Energi tak terbarukan dan/atau bahan bakar minyak yang memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan. Insentifnya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemudahan dalam memproduksi dan sertifikasi bahan bakar cair lokal berbasis biomassa dan biofuel; b. pembebasan atau pengurangan bea masuk; c. pembebasan atau pengurangan pajak pertambahan nilai selama dalam hal menggunakan teknologi dan jasa dalam negeri; d. pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan Badan Usaha untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan/atau jenis insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<p>usaha di bidang Energi baru dan terbarukan. Sikap menghargai hasil kerja dan/atau hasil karya orang lain merupakan salah satu wujud nyata pengamalan sila kelima Pancasila. Namun di lain sisi, penetapan juga tidak boleh merugikan kepentingan umum.</p>
<p>4.</p>	<p>Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Energi Baru dan</p>	<p>Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat</p>

<p>Terbarukan masyarakat berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan perusahaan Energi Baru dan Terbarukan melalui Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; b. memperoleh manfaat atas kegiatan perusahaan Energi Baru dan Terbarukan melalui kewajiban perusahaan pembangkitan listrik untuk mengalihkan kepemilikan aset kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa pada akhir periode perjanjian jual beli listrik bagi perusahaan yang mendapatkan insentif tambahan dari Pemerintah Daerah; dan c. memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan sejauh memenuhi persyaratan keahlian yang dibutuhkan. 	<p>dibentuk untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu, sebagai warga, dan sebagai bagian dari kolektivitas. c. menciptakan peran publik secara bertanggung jawab.
---	--

--	--	--

IV. Penutup

Demikian *preview* nilai-nilai pancasila dalam RUU EBT. Semoga dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan ke depan.

**RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN (RUU LLAJ)**

**“IMPLEMENTASI PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM RUU PERUBAHAN ATAS UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**



PAPARAN

A. Latar belakang

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU tentang LLAJ) yang di dalamnya mengatur beberapa ketentuan yang di antaranya adalah terkait dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pembagian kewenangan antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah, pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakkan hukum. Dalam UU

tentang LLAJ disebutkan bahwa ada tiga tujuan diselenggarakannya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam penyusunan NA dan RUU Perubahan UU LLAJ adalah terwujudnya transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau serta memberikan kepastian hukum bagi fungsi sepeda motor sebagai angkutan umum, keberadaan taksi dan ojek daring, serta perusahaan aplikasi dalam melakukan kegiatan angkutan umum yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kenyamanan, terjangkau, dan berkelanjutan serta terwujudnya pembiayaan bagi prasarana dan sarana transportasi massal.

Jangkauan dalam penyempurnaan RUU tentang LLAJ meliputi penyelenggara transportasi massal, pengendara sepeda motor yang berfungsi sebagai angkutan umum, pengendara taksi daring, dan perusahaan aplikasi. Adapun arah pengaturan dalam RUU ini yaitu:

- a. pembenahan transportasi massal;
- b. pengaturan fungsi sepeda motor sebagai angkutan umum;
- c. pengaturan mengenai taksi daring;
- d. pengaturan mengenai perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis teknologi bagi angkutan umum; dan
- e. dana transportasi massal berbasis jalan.

C. Substansi Perubahan dan Nilai-Nilai Pancasila

Dalam RUU LLAJ, terdapat beberapa materi muatan yang telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:

NO	MATERI MUATAN	ANALISIS NILAI-NILAI PANCASILA
1.	<p>Pembenahan transportasi massal:</p> <p>Pengaturan mengenai jaminan ketersediaan angkutan massal berbasis jalan melalui menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.</p>	<p>Pengaturan mengenai pembenahan transportasi massal dibentuk untuk:</p> <p>a. menciptakan kemandirian perekonomian dan kemajuan kesejahteraan yang berkeadilan.</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu, sebagai warga, dan sebagai bagian dari kolektivitas.</p>
2.	<p>Pengaturan fungsi sepeda motor sebagai angkutan umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kendaraan sepeda motor ditegaskan fungsinya sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan umum. - segala persyaratan dan hal-hal yang berlaku bagi angkutan umum juga 	<p>Pengaturan mengenai fungsi sepeda motor sebagai angkutan umum dibentuk untuk:</p> <p>a. memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu, sebagai warga,</p>

	<p>berlaku pula bagi sepeda motor yang berfungsi sebagai angkutan umum.</p>	<p>dan sebagai bagian dari kolektivitas.</p> <p>c. memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkana kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.</p> <p>d. mampu mendorong setiap orang suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain.</p> <p>e. Menempatkan manusia sesuai dengan derajat kemanusiaannya lebih tinggi derajatnya dari faktor produksi, dan manusia Indonesia memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi sepanjang tidak merugikan kepentingan sosial.</p> <p>f. Menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh semangat kebersamaan yang dicerminkan melalui tingginya partisipasi seluruh lapisan masyarakat.</p>
<p>3.</p>	<p>Pengaturan mengenai taksi daring: Pengaturan mengenai taksi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari</p>	<p>Pengaturan mengenai taksi daring sebagai angkutan umum dibentuk untuk:</p> <p>a. memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban</p>

	<p>angkutan orang dengan menggunakan taksi, sehingga semua ketentuan mengenai taksi juga berlaku bagi taksi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.</p>	<p>antara sesama manusia.</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu, sebagai warga, dan sebagai bagian dari kolektivitas.</p> <p>c. menciptakan kemandirian perekonomian dan kemajuan kesejahteraan yang berkeadilan.</p> <p>g. Menempatkan manusia sesuai dengan derajat kemanusiaannya lebih tinggi derajatnya dari faktor produksi, dan manusia Indonesia memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi sepanjang tidak merugikan kepentingan sosial.</p> <p>d. mampu mendorong setiap orang suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain.</p> <p>e. Menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh semangat kebersamaan yang dicerminkan melalui tingginya partisipasi seluruh lapisan masyarakat.</p>
<p>4.</p>	<p>Pengaturan mengenai perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis teknologi</p>	<p>Pengaturan mengenai taksi daring sebagai angkutan umum dibentuk untuk:</p>

<p>bagi angkutan umum:</p> <p>Pengaturan mengenai perusahaan angkutan umum diperluas cakupannya menjadi badan hukum yang menyediakan dan/atau melakukan kegiatan usaha layanan di bidang jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sehingga semua perusahaan yang menyediakan dan/atau melakukan kegiatan usaha layanan di bidang jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum termasuk yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.</p>	<p>a. memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu, sebagai warga, dan sebagai bagian dari kolektivitas.</p> <p>c. menciptakan kemandirian perekonomian dan kemajuan kesejahteraan yang berkeadilan.</p> <p>d. mampu mendorong setiap orang suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain.</p> <p>e. menciptakan peran publik secara bertanggung jawab.</p>
<p>5. Pembiayaan bagi prasarana dan sarana transportasi massal:</p> <p>Pengaturan mengenai dana angkutan massal berbasis jalan digunakan khusus untuk menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan angkutan massal berbasis jalan yang</p>	<p>Pengaturan mengenai pembiayaan bagi prasarana dan sarana transportasi missal dibentuk untuk:</p> <p>d. menciptakan kemandirian perekonomian dan kemajuan kesejahteraan yang berkeadilan.</p> <p>e. Menciptakan pemerataan melalui keterjaminan kebutuhan primer dan kesempatan bagi setiap warga negara untuk meraih kehidupan</p>

	sumbernya berasal dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	yang lebih baik di atas kebutuhan primer.
--	---	---

D. Penutup

Demikian preview nilai-nilai Pancasila dalam RUU LLAJ. Semoga dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan ke depan.

**RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.
24 TAHUN 2007 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA (RUU PB)**

**IMPLEMENTASI PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA”**



PAPARAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana. Posisi Indonesia berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor nonalam. Faktor alam seperti lempengan tektonik yang membentang sepanjang wilayah kepulauan di Indonesia sering menimbulkan kegiatan seismik yang menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Faktor nonalam seperti yang

disebabkan oleh manusia juga telah menimbulkan bencana antara lain banjir, kebakaran hutan, kecelakaan transportasi, dan pencemaran lingkungan. Indonesia kerap mendapat julukan “supermarket” bencana karena banyak dan seringnya kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Kondisi tersebut menuntut tanggung jawab negara untuk melindungi bangsa Indonesia dalam bentuk perlindungan atas terjadinya bencana sebagaimana tujuan negara dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana). UU Penanggulangan Bencana juga sebagai respon Pemerintah terutama atas bencana tsunami yang terjadi di Provinsi Aceh pada tahun 2004 dimana saat itu hingga tahun 2007 belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan bencana.

UU tersebut pada prinsipnya mengatur mengenai tanggung jawab dan wewenang pemerintah serta pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, kelembagaan, pendanaan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. UU Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Pasca diundangkannya UU Penanggulangan Bencana sampai saat ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan secara optimal. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana (sebelum terjadi bencana), ternyata masih bersifat reaktif, berfokus pada pembagian bantuan, evakuasi korban, dan pemberitaan melalui media cetak dan elektronik, belum memfokuskan pada pencegahan dan mitigasi. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah korban, kerugian, dan kerusakan yang masih tinggi. Kerangka preventif dalam penanggulangan bencana juga belum dapat diwujudkan.

Selain itu, definisi bencana dalam UU Penanggulangan Bencana sudah tidak mampu mengakomodir lagi permasalahan bencana yang saat ini terjadi seperti bencana yang disebabkan faktor perubahan iklim. Beberapa pengaturan dalam UU Penanggulangan Bencana juga masih mengandung multitafsir sehingga menyulitkan implementasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan substansi yang mengakomodasi berbagai hal yang selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana akan memuat lingkup pengaturan mengenai:

1. Tanggung Jawab dan Wewenang
2. Kelembagaan
3. Koordinasi
4. Hak dan Kewajiban Masyarakat
5. Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

7. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
8. Peran Serta Masyarakat
9. Pengawasan
10. Penyelesaian Sengketa
11. Sanksi

C. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengakomodir nilai-nilai Pancasila.
2. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, sistematis, terpadu, dan terkoordinasi
3. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus dapat menjadi payung hukum guna mengatasi berbagai permasalahan terkait penanggulangan bencana.
4. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus berpedoman pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara yang mengandung nilai-nilai karakteristik bangsa dan pedoman perilaku agar seluruh pengaturan dalam RUU dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Dalam proses pembentukan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, internalisasi nilai-nilai Pancasila harus terus terinstitutionalkan ke dalam RUU.

C. Rekomendasi

Sila I (Ketuhanan Yang Maha Esa)

<p>Parameter Nilai Pancasila (Berdasarkan Simposium 30 Juli 2018)</p>	<p>Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana</p>
<p>Peraturan perundang-undangan yang dibentuk: memberikan perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing secara berkeadaban.</p>	<p>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus dapat memberikan jaminan kepada korban bencana untuk dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya pada setiap tahapan penanggulangan bencana.</p>
<p>Peraturan perundang-undangan yang dibentuk: wajib melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.</p>	<p>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tetap menganut asas nonproletisi (larangan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana).</p>

Sila II (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)

<p>Parameter Nilai Pancasila (Berdasarkan Simposium 30 Juli 2018)</p>	<p>Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana</p>
<p>Peraturan perundang-undangan yang dibentuk: menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu, sebagai warga, dan sebagai bagian dari kolektivitas.</p>	<p>Dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kegiatan dalam penanggulangan bencana seperti pada penyelamatan, evakuasi korban, harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.</p>
<p>Peraturan perundang-undangan yang dibentuk: menciptakan kesadaran bahwa Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.</p>	<p>Dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengaturan mengenai bantuan internasional menjunjung tinggi sikap hormat-menghormati dan bekerjasama sama dengan bangsa lain.</p>

Sila III (Persatuan Indonesia)

<p>Parameter Nilai Pancasila (Berdasarkan Simposium 30 Juli 2018)</p>	<p>Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana</p>
<p>Peraturan perundang-undangan yang dibentuk: mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.</p>	<p>Dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, semangat persatuan serta tidak mementingkan kepentingan pribadi (sektoral) harus tercermin dalam pengaturan mengenai kelembagaan dan koordinasi penanggulangan bencana demi kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara.</p>
<p>Peraturan perundang-undangan yang dibentuk: dapat memajukan semangat gotong-royong dan pergaulan lintas-budaya demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.</p>	<p>Dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, nilai gotong royong akan tercermin dalam pengaturan mengenai internalisasi budaya sadar bencana (bersama-sama membangun budaya sadar bencana), peran serta masyarakat, peran lembaga</p>

	usaha, dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana.
--	--

Sila IV (Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan)

Parameter Nilai Pancasila (Berdasarkan Simposium 30 Juli 2018)	Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk: - memberi ruang dan pengutamaan permusyawaratan dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan bersama dengan dibimbing oleh kearifan dan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur.	Dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengutamaan permusyawaratan harus tercermin dalam pengaturan mengenai fungsi komando dan fungsi koordinasi dalam kelembagaan.
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk: menghormati iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil	Dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, itikad baik dan rasa tanggung jawab

<p>musyawarah.</p>	<p>menerima dan melaksanakan hasil musyawarah harus tercermin dalam pengaturan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing institusi dalam melaksanakan arahan/komando dari BNPB dan melepaskan egosektoral dalam penanggulangan bencana.</p>
--------------------	---

Sila V (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

<p>Parameter Nilai Pancasila (Berdasarkan Simposium 30 Juli 2018)</p>	<p>Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana</p>
<p>Peraturan perundang-undangan yang dibentuk: mampu menciptakan sikap suka memberi pertolongan dan menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.</p>	<p>Pengaturan dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, harus mengunggah masyarakat untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana.</p>
<p>Peraturan perundang-undangan yang dibentuk: mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong, serta menciptakan kemandirian</p>	<p>Dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, apabila korban bencana masih mampu untuk menjalankan</p>

<p>perekonomian dan kemajuan kesejahteraan yang berkeadilan</p>	<p>aktivitas perekonomian, perlu penguatan/fasilitasi korban bencana dalam melaksanakan aktivitas perekonomian. Hal ini untuk menghapus stigma bahwa korban bencana selalu dianggap sebagai pihak yang lemah. Dalam RUU, perlu penguatan masyarakat agar tangguh dalam menghadapi bencana.</p>
---	--

RUU TENTANG GURU

“IMPLEMENTASI PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RUU TENTANG GURU”



PAPARAN

A. Latar Belakang

Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan sistem pendidikan dan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru juga berperan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak

yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Saat ini sudah ada pengaturan guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun dalam implementasinya, Undang-Undang tersebut belum efektif dan masih menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain:

- a. kualitas guru Indonesia belum optimal;
- b. sertifikasi guru belum terlaksana seluruhnya;
- c. hasil Uji Kompetensi Guru masih rendah;
- d. manajemen atau tata kelola guru belum optimal;
- e. perlindungan terhadap guru masih minim; dan
- f. dalam UU Guru dan Dosen saat ini tidak ada satu pasalpun yang menerangkan mengenai pendidikan guru.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengaturan mengenai guru yang lebih komprehensif, salah satunya dengan cara membuat RUU tentang Guru secara khusus.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

RUU Guru memuat pokok-pokok pengaturan mengenai

- a. Kedudukan dan Fungsi;
- b. Prinsip Profesionalitas;
- c. Pendidikan Profesi Guru;
- d. Kompetensi dan Sertifikasi;
- e. Hak dan Kewajiban;
- f. Tata Kelola Guru mencakup Wajib Kerja dan Ikatan Dinas Pengangkatan, Penempatan, Pindahan, dan Pemberhentian Pembinaan dan Pengembangan;
- g. Pernghargaan;
- h. Pelindungan; dan
- i. Organisasi Profesi dan Kode Etik.

C. Kesimpulan

- a. RUU Guru harus dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut harus berpedoman pada Pancasila sebagai karakteristik budaya bangsa yang menjadi pedoman perilaku agar dapat diimplementasikan dalam pengaturan tentang guru.
- b. Dalam proses penyusunan RUU Guru, khususnya pada tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan, institusionalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pembahasan RUU Guru telah memperhatikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila.

D. Rekomendasi Institusionalisasi Pancasila dalam RUU Guru

1. **Ketuhanan Yang Maha Esa**, RUU Guru harus dapat memberikan jaminan kepada guru untuk tetap bebas dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan agama dan ke-percayaannya kepada orang lain. Prinsip ini harus terimplementasi terutama dalam pengaturan persyaratan menjadi guru, prinsip profesionalitas, serta hak dan kewajiban guru.
2. **Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**, RUU Guru harus dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberikan jaminan atas persamaan derajat, hak, kewajiban, dan kebebasan bagi guru dalam melakukan hak dan kewajibannya, terutama dalam pengaturan yang terkait dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Selain itu juga terimplementasi dalam pembinaan dan pengembangan karier guru.
3. **Persatuan Indonesia**, RUU Guru harus dapat memberikan jaminan atas kehidupan berbangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, serta mendukung berbagai nilai kelompok yang ada di

Indonesia, yaitu: budaya lokal (tempatan), budaya sukubangsa, budaya global, budaya bangsa, serta budaya agama dan sistem kepercayaan, terutama dalam pengaturan yang terkait dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Selain itu juga harus dapat menjadi agen pemersatu dari keberagaman suku bangsa yang ada. Nilai persatuan juga harus tercermin dalam pengaturan mengenai wajib kerja dan ikatan dinas. Demikian pula halnya dengan pengaturan mengenai organisasi profesi guru harus dapat menjadi wadah pemersatu guru, baik guru PNS, guru swasta, dan guru honorer.

4. **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, RUU Guru harus dapat memastikan bahwa Guru dapat menjamin kehidupan bangsa yang demokratis, saling bergotong-royong, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Prinsip ini harus tercermin dalam pengaturan mengenai fungsi dan kedudukan guru untuk tidak didiskriminasi, tidak dipolitisasi, dan tidak diintimidasi dalam pilihan politik. Demikian pula halnya dengan pengaturan mengenai organisasi profesi guru.
5. **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, RUU Guru harus dapat memastikan bahwa penyelenggaraan tata kelola guru mengedepankan keadilan dan memberikan jaminan terhadap kesejahteraan guru. Guru juga dituntut untuk dapat menumbuhkembangkan sikap adil, menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban, hormat terhadap hak-hak orang lain, bekerja keras, dan menghargai karya orang lain. Pengaturan ini dapat tercermin dalam prinsip profesionalitas, hak dan kewajiban, penghargaan, dan perlindungan

RUU TENTANG DOSEN

**“IMPLEMENTASI PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM RUU TENTANG DOSEN”**



PAPARAN

D. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional mutlak harus dilakukan oleh pemerintah karena pendidikan merupakan pilar penting bagi perkembangan peradaban setiap bangsa. Salah satu pengaturan dalam pengelolaan sumber daya pendukung pendidikan nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa: “dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”. Dosen memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kedudukan dan fungsi dosen tidak terlepas dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pengembangan profesi dosen sebagai sumber daya manusia utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi masa sekarang dihadapkan pada berbagai tantangan globalisasi. Globalisasi selain mendorong pasar beriklim kompetitif dan berorientasi profit juga mendorong perkembangan teknologi dan komunikasi yang pada akhirnya menuntut adaptasi sistem pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi harus mengembangkan kemampuan dosen sebagai tenaga pendidik yang mendukung bagi pengembangan output pendidikan tinggi. Hingga saat ini mayoritas perguruan tinggi negeri dan swasta masih menghadapi permasalahan dosen, diantaranya:

1. Distribusi sebaran dosen;
2. Ketimpangan dosen dan mahasiswa (ratio dosen tidak ideal);

3. Rekrutmen dosen (dosen mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya);
4. Kualitas dosen (meneliti, menerbitkan jurnal ilmiah);
5. Sumber daya manusia harus siap dengan standar internasional;
6. Adanya kesenjangan disparitas mutu antar perguruan tinggi; dan
7. Perbaikan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Pengaturan

RUU tentang Dosen akan memuat lingkup pengaturan mengenai:

1. Kedudukan dan Fungsi;
2. Prinsip Profesionalitas;
3. Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik;
4. Hak dan Kewajiban;
5. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas;
6. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian;
7. Organisasi Profesi dan Kode Etik.
8. Pembinaan dan Pengembangan Profesi;
9. Penghargaan;
10. Pelindungan; dan
11. Sanksi;

C. Kesimpulan

1. RUU tentang Dosen harus dapat menjadi payung hukum guna mengatasi berbagai permasalahan dosen. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut harus berpedoman pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara yang mengandung nilai-nilai karakteristik bangsa dan pedoman perilaku agar seluruh pengaturan dalam RUU tentang Dosen dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam proses pembentukan RUU tentang Dosen, khususnya pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, internalisasi nilai-nilai Pancasila harus terus terinstitusionalkan ke dalam RUU

dan hal ini menjadi tugas penting bagi Pembentuk Undang-Undang serta Perancang yang terlibat untuk memastikan telah memperhatikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila.

D. Rekomendasi Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam RUU tentang Dosen

1. **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**, RUU tentang Dosen harus dapat memberikan jaminan kepada dosen untuk bebas dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan agama dan ke-percayaannya kepada orang lain. Prinsip ini harus terimplementasi terutama dalam pengaturan prinsip profesionalitas; kualifikasi; persyaratan pengangkatan menjadi dosen; serta hak dan kewajiban dosen.
2. **Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**, RUU tentang dosen harus dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberikan jaminan atas persamaan derajat, hak, kewajiban, dan kebebasan bagi dosen untuk memperoleh hak dan dan menjalankan kewajiban. Prinsip ini harus diterapkan dalam pengaturan yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik; hak dan kewajiban; wajib kerja dan ikatan dinas; pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian; pembinaan dan pengembangan profesi dosen; penghargaan; perlindungan; serta sanksi.
3. **Sila Persatuan Indonesia**, RUU tentang dosen harus dapat memberikan jaminan atas kehidupan berbangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, serta mendukung keberagaman nilai budaya, budaya suku bangsa, budaya global, budaya bangsa, serta budaya agama dan sistem kepercayaan yang ada di Indonesia. RUU tentang Dosen juga harus mengatur agar dosen senantiasa menanamkan pendidikan berperan sebagai pemersatu keberagaman Indonesia dalam bingkai “Bhineka Tunggal Ika”. Nilai tersebut

terutama dicerminkan dalam pengaturan yang terkait dengan wajib kerja dan ikatan dinas; pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian; hak dan kewajiban; serta organisasi profesi dan kode etik dosen.

4. **Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, RUU tentang Dosen harus dapat memastikan bahwa profesi dosen dapat terjamin dalam kehidupan bangsa yang demokratis, saling bergotong-royong, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Prinsip ini harus tercermin dalam pengaturan mengenai netralitas fungsi dan kedudukan dosen; hak dan kewajiban; wajib kerja dan ikatan dinas; pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian; organisasi profesi dan kode etik; serta pembinaan dan pengembangan profesi dosen.
5. **Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, RUU tentang Dosen harus dapat memastikan bahwa penyelenggaraan tata kelola dosen mengedepankan keadilan antara hak dan kewajiban bagi dosen sekaligus memberikan jaminan terhadap kesejahteraan dosen. Selain itu, RUU tentang Dosen harus mampu menjadi solusi pengaturan persebaran dosen yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan ini dapat tercermin dalam prinsip profesionalitas; hak dan kewajiban; wajib kerja dan ikatan dinas; pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian; organisasi profesi dan kode etik; penghargaan; serta perlindungan.

RUU TENTANG PERMUSIKAN

“IMPLEMENTASI PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RUU TENTANG PERMUSIKAN”



A. Latar Belakang

Hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai permusikan. Keberadaan sebuah undang-undang yang mengatur tentang permusikan menjadi penting karena hingga saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam bidang permusikan, antara lain:

1. kurangnya keseimbangan/*balancing* antara perkembangan musik tradisional dan musik modern. Perkembangan musik tradisional cenderung menurun sebagai akibat kurangnya perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah;

2. tata kelola musik Indonesia saat ini masih tergantung sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan menitikberatkan pada *pop-culture*, sehingga jenis musik lainnya, terutama musik tradisional, kurang mendapatkan perhatian.
3. belum adanya standarisasi pelaku musik profesional, sehingga belum jelas batasan siapa yang disebut sebagai pelaku musik dan bukan pelaku musik.
4. belum optimalnya apresiasi dan perlindungan dalam konteks kesejahteraan para pelaku musik, pembinaan, dan bantuan fasilitas atau penyaluran dana bagi pengembangan musik, khususnya musik tradisional.
5. belum adanya pusat data dan informasi musik yang dapat mengintegrasikan seluruh proses dan perkembangan karya musik di Indonesia.
6. kurangnya pembinaan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk pendidikan seni musik.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

RUU tentang Permusikan memuat pokok-pokok pengaturan mengenai

1. Kegiatan Permusikan;
2. Pengembangan Pelaku Musik;
3. Pelindungan;
4. Sistem Pendataan dan Pengarsipan;
5. Partisipasi Masyarakat; dan
6. Ketentuan Pidana.

C. Kesimpulan

1. RUU tentang Permusikan harus dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam bidang permusikan, dengan berpedoman pada Pancasila sebagai karakteristik budaya bangsa yang

menjadi pedoman perilaku agar dapat diimplementasikan dalam pengaturan tentang permusikan.

2. Dalam proses penyusunan RUU tentang Permukiman, khususnya pada tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan, institusionalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pembahasan RUU tentang Permukiman telah memperhatikan dan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

D. Rekomendasi Institusionalisasi Pancasila dalam RUU tentang Permukiman

1. **Ketuhanan Yang Maha Esa**, RUU tentang Permukiman harus dapat mencerminkan nilai religius, spiritual, dan toleransi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Prinsip ini harus diimplementasikan terutama dalam kegiatan permukiman, sejak proses kreasi hingga konsumsi dan perlindungan terhadap pelaku kegiatan permukiman.
2. **Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**, RUU tentang Permukiman harus dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberikan jaminan atas persamaan derajat, hak, kewajiban, dan kebebasan bagi setiap pelaku kegiatan permukiman dalam setiap tahap kegiatan permukiman, mulai dari proses kreasi hingga konsumsi. Prinsip ini juga harus tercermin dalam pengaturan mengenai pengembangan pelaku musik, perlindungan, sistem pendataan dan pengarsipan, serta partisipasi masyarakat.
3. **Persatuan Indonesia**, RUU tentang Permukiman harus dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, baik melalui perlindungan terhadap musik tradisional beserta pelaku musik tradisional yang merupakan unsur musik nasional, maupun melalui penciptaan karya musik yang dapat mendukung nilai persatuan dan kesatuan antar-suku, budaya, ras, dan antar-golongan. Musik harus dapat menjadi

alat pemersatu bangsa. Hal ini harus tercermin dalam pengaturan mengenai kegiatan permusikan, pengembangan pelaku musik, serta partisipasi masyarakat.

4. **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, RUU tentang Permukiman harus dapat memastikan bahwa kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan dalam setiap kegiatan permukiman serta setiap keputusan harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini harus tercermin dalam pengaturan mengenai kegiatan permukiman pada setiap tahap, terutama dalam proses kreasi.
5. **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, RUU tentang Permukiman harus dapat memastikan bahwa setiap pelaku permukiman harus dapat bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Prinsip ini tercermin dalam pengaturan mengenai kegiatan permukiman, pengembangan pelaku musik, perlindungan, pendataan dan pengarsipan, serta partisipasi masyarakat.

LAMPIRAN

I. Rundown

FORUM DISKUSI DAN FOCUS GROUP DISCUSSION

“Preview Nilai-Nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang”

Badan Keahlian DPR RI dengan

Hari/Tanggal : Jumat/ 31 Agustus 2018

Tempat : Hotel Aston Tropicana Cihampelas, Bandung

NO.	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	12.00	Sholat Jumat	Masjid dekat hotel
2.	12.30	Chek In Hotel	Hotel Aston Tropicana Ciampelas Bandung
3.	13.00	Didahului Makan Siang Bersama	Restauran Lamonggrass Lt.1
4.	14.00	Acara Dimulai : 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Doa 3. Sambutan oleh Kepala Badan Keahlian Bapak Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. dan sekaligus membuka acara Forum Diskusi	Ruang Rapat Alamanda III, IV dan V Lantai 2 MC : <i>Wiwin Sri Rahyani, SH., MH.</i> Pemandu Indonesia Raya : <i>Stephanie</i>
5.	14.30	FORUM DISKUSI (PLENO)dengan tema : “Implementasi Preview Nilai-nilai Pancasila dalam Rancangan Undang Undang” dengan narasumber : 1. <i>Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum</i> (Kepala BKD, Keynote Speech)	Doa : <i>Zulfan Adriansyah</i> Moderator : <i>Dr. Inosentius Samsul, SH., M.Hum</i>

		<p>2. Prof. Dr. Haryono (Plt. Kepala BPIP)</p> <p>3. Dr. Bomer Pasaribu</p> <p>4. Dr. Pataniari Siahaan, ST., MH</p> <p>5. Ferry Mursidan Baldan</p> <p>6. Drs. H. Darul Siska (Staf Khusus Ketau DPR RI)</p> <p>7. Teguh Nirwahyudi (Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia)</p>	
6.	17.00	Istirahat	
7.	18.00	Makan Malam	Restauran Lemonggrass Lt.1
8.	19.00	FORUM GRUP DISKUSI	
		<p>1. RUU tentang PENYADAPAN</p> <p>a. Prof.Dr.Cecep Darmawan, M.Si, MH</p> <p>(Guru Besar UPI Bandung)</p> <p>b. Irjen Pol Drs.Dharma Pongrekun, MM, MH</p> <p>(Deputi Bidang Identifikasi dan Diteksi BSSN</p>	Ruang Rapat Alamanda IV Lantai 2
		<p>2. RUU tentang PERMUSIKKAN</p> <p>a. Dr. Dewi Suryati Budiwati. S.Sen., M.Pd.</p> <p>(Dosen UPI Bandung)</p> <p>b. Diasma S. Swandaru, S.Sos., MH</p> <p>(BPIP)</p>	Ruang Rapat Alamanda V Lantai 2
		<p>3. RUU tentang PERUBAHAN ATAS UU No.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM</p> <p>Tri Basuki Joewono, Ph.D</p>	Ruang Rapat Orchid I Lantai 8

		(Dosen Unpar Bandung)	
9.	22.00	Selesai	

Hari/Tanggal : Sabtu/ 1 September 2018
Tempat : Hotel Aston Tropicana Cihampelas, Bandung

NO.	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	08.00	Sarapan	Restauran Lemongrass Lt.1
2.	10.00	FORUM GRUP DISKUSI	
		1. RUU tentang ENERGI BARU TERBARUKAN <i>Chaeder Bamualim (BPIP)</i>	Ruang Rapat Orchid II Lantai 8
		2. RUU tentang PENANGULANGAN BENCANA <i>Dr. Asep Salahudin (BPIP)</i>	Ruang Rapat Alamnda III Lantai 2
		3. RUU tentang GURU <i>Romo Benny Susetyo Pr., Antonius (BPIP)</i>	Ruang Rapat Alamanda II Lantai 2
		4. RUU tentang DOSEN <i>Dr. Fendy Setyawan, S.Sos, MH (BPIP)</i>	Ruang Rapat Alamanda I Lantai 2
		5. RUU tentang CYBER <i>a. Irjen Pol Drs.Dharma Pongrekun, MM, MH (Deputi Bidang Identifikasi dan Diteksi BSSN</i> <i>b. Prof. Wawan Setiawan, M.Kom</i>	

		(Guru Besar UPI Bandung) c. Wawan Fahrudin (BPIP)	
3.	15.00	Selesai	

II. Daftar Narasumber

1. K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., M.H
3. Drs. Ferry Mursyidan Baldan
4. Dr. Pataniari Siahaan, S.T., M.H.
5. Drs. H. Darul Siska
6. Romo Benny Susetyo Pr. Antonius
7. Teguh Nirwahyudi
8. Prof. Dr. Cecep Darmawan, M.Si., M.H.
9. Irjen Pol. Drs. Darma Pangrekun, M.M., M.H.
10. Prof. Wawan Setiawan, M.Kom.
11. Dr. Asep Salahudin
12. Dr. Fendy Setiawan, S.Sos., M.H.
13. Dr. Dewi Suryati Budiwati, S.Sen., Mpd.
14. Diasma S. Swandaru, S.Sos., M.H.
15. Chaeder Bamualim
16. Wawan Fahrudin

III. Daftar Peserta

Forum Group Discussion (FGD)

“Implementasi Preview Nilai-nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyadapan”

Bandung, Tanggal 31 Agustus – 2 September 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	K. Johnson Rajagukguk, SH., M.Hum	Kepala Badan Keahlian
2	Parid, SE	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. TU Badan Keahlian
3	Ageng Wardoyo, S.H.	Kasubag TU Pusat KAKN
4	Agus Nuryadin, S.Sos	Kasubag Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setjen dan BK
5	Drs. Ahmad Budiman, M.Pd	Peneliti Madya
6	Yeni Handayani, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
7	Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., SH., M.Kn	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
8	Agus Priyono, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
9	Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
10	Syarifudin	Pengelola Data

Forum Group Discussion (FGD)

“Implementasi Preview Nilai-nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-undang tentang Siber”

Bandung, Tanggal 31 Agustus – 2 September 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Inosentius Samsul, SH., M.Hum	Kepala Pusat Perancangan Undang-undang
2	Drs. Prayudi, M.Si	Peneliti Utama
3	Sagung Agung Putu S.Y., SH., MH	Kasubag TU Pusat PUU
4	Teguh Nirmala Yekti, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
5	Yudarana Sukarno Putra, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
6	Apriyani Dewi Azis, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
7	Shintya Andini Sidi, SH	Calon Perancang Perundang-undangan
8	Wayan Sarbini	Pengadministrasi Umum
9	Nanditia	PPNPN

Forum Group Discussion (FGD)

“Implementasi Preview Nilai-nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-undang tentang Dosen”

Bandung, Tanggal 31 Agustus – 2 September 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	Afniwaty Tanjung, SE., ME	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Bagian TU Badan Keahlian
2	Ricko Wahyudi, SH., MH	Perancang Peraturan Perundangundangan Madya
3	Bagus Prasetyo, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
4	Woro Wulaningrum, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
5	Kuntari, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
6	Revianita, S.Kom	Penyusun Bahan Kebijakan
7	Anita Susilawati	Pengelola Data
8	Muhammad Fikri	PPNPN

Forum Group Discussion (FGD)

“Implementasi Preview Nilai-nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-undang tentang Guru”

Bandung, Tanggal 31 Agustus – 2 September 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si	Kepala Pusat Penelitian
2	Dr. Ujianto Singgih P, M.Si	Peneliti Utama
3	Arrista Trimaya, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
4	Nita Ariyulinda, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
5	Agus Panuhun, S.Sos	Kasubag TU Pusat Penelitian
6	Aryudi Permadi, SH., MH	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
7	Noval Ali Muchtar, S.H	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
8	Adrian Ajrurrahman, SE	Penyusun Bahan Kebijakan
9	Ani Maryani, SE	Penyusun Bahan Kebijakan

Forum Group Discussion (FGD)

**“Implementasi Preview Nilai-nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-undang
tentang Penanggulangan Bencana”**

Bandung, Tanggal 31 Agustus – 2 September 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	Rudi Rochmansyah, SH., MH	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang
2	Dr. Dra. Hartini Retnaningsih	Peneliti Madya
3	Dahliya Bahnan, SH., MH	Kasubag TU Pusat Panlak UU
4	Atisa Praharini, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
5	Aan Andrianih, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
6	Yanuar Putra Erwin, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
7	Asma Hanifah, SH	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
8	Bintang Wicaksono Ajie, Sh., MH	Analisis Hukum

Forum Group Discussion (FGD)

“Implementasi Preview Nilai-nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

Bandung, Tanggal 31 Agustus – 2 September 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	Akhmad Aulawi, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
2	Novianto Murti Hantoro, SH., MH	Peneliti Madya
3	Zaqui Rahman, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
4	Khopiatuziadah, S.Ag., LLM	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
5	Agus Sriyono, SE	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
6	M. Nurfaik, S.H.I	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
7	Cucu Kusmayati, S.Sos	Penyusun Bahan Kebijakan
8	Ade Harda Gunawan	Pengelola Data
9	Setiawan Sardjuwurjanto, A.Md	Pengelola Perjalanan Dinas
10	Amri Hakim	Director News & Content Hukum Online.com

Forum Group Discussion (FGD)

**“Implementasi Preview Nilai-nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-undang
tentang Energi Baru dan Terbarukan”**

Bandung, Tanggal 31 Agustus – 2 September 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Asep Ahmad Saefulloh, SE., S.E., M.Si	Kepala Pusat Kajian Anggaran
2	Sali Susiana, S.Sos	Peneliti Utama
3	Arif Usman, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
4	Wiwin Sri Rahyani, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
5	Muhammad Yusuf, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
6	K. Zulfan Andriansyah, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
7	Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
8	Dwi Resti Pratiwi, ST., MPM	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
9	Muh. Salim, SE	Verifikator Keuangan
10	Maryani, S.AB.	PPNPN PKAKN

Forum Group Discussion (FGD)

“Implementasi Preview Nilai-nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-undang tentang Permukiman”

Bandung, Tanggal 31 Agustus – 2 September 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	Dra. Rini Koentarti, M.Si	Kepala Bagian TU Badan Keahlian
2	Chairul Umam, S.H., M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
3	Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
4	Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si	Peneliti Muda
5	Dahlia Andriani, S.H	Calon Perancang
6	Aryani Sinduningrum, S.H	Calon Perancang
7	Achmad Danu	Pengelola Data
8	Firdaus Panji Prabowo	Reporter PPNPN TV Parlemen
9	Julian Hari Saputra	Kameramen PPNPN TV Parlemen
10	Mega Irianna Ratu, S.H., M.B.A.	PPNPN Puspanlak

Narasumber Forum Group Discussion (FGD)

“Implementasi Preview Nilai-Nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang”

Bandung, Tanggal 31 Agustus – 2 September 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., S.E., M.S.	Politisi
2	Drs. Ferry Mursyidan Baldan	Politisi
3	Dr. Pataniari Siahaan, S.T., M.H.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
4	Drs. H. Darul Siska	Staf Khusus Ketua DPR RI
5	Saur Hutabarat	Dewan Redaksi Media Grup
6	Benny Susetyo Pr., Antonius	Aktivis
7	Prof. Dr. Agus R. Sarjono	Guru Besar HKI
8	Irjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H.	Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi Badan Siber dan Sandi Negara
9	Prof. Dr. Haryono	Plt. Direktur BPIP
10	Dr. Chaider S. Bamualim, M.A.	Tenaga Ahli Utama, Departemen Pengkajian dan Materi, BPIP
11	Dr. Asep Salahudin	Tenaga Ahli Madya, Departemen Pengkajian dan Materi, BPIP
12	Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H.	Tenaga Ahli Madya, Departemen Pengendalian dan Evaluasi, BPIP

NO	NAMA	JABATAN
13	Wawan Fahrudin, S.IP.	Tenaga Ahli Madya, Bidang Pengendalian dan Evaluasi, BPIP
14	Diasma S. Swandaru, S.Sos., M.H.	Tenaga Ahli Muda, Departemen Advokasi, BPIP

Forum Group Discussion (FGD)

**Implementasi Preview Nilai-Nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang
(Proceeding)**

Bandung, Tanggal 31 Agustus – 2 September 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ageng Wardoyo, S.H.	Kasubag TU	
2	Mega Irianna Ratu, S.H., M.B.A.	PPNPN Puspanlak	
3	Maryani, S.AB.	PPNPN PKAKN	

IV. Foto Kegiatan



RUU Dosen



RUU Guru

